# PRILAKU MENGEMIS UNTUK MENAFKAHI KELUARGA TINJAUAN HUKUM DAN KONSTRUKSI SOSIAL (Studi di Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)

# **TESIS**



Oleh:

**Moh. Rofiki** NIM: **210201210032** 

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2023

#### **Tesis**

# PRILAKU MENGEMIS UNTUK MENAFKAHI KELUARGA TINJAUAN HUKUM DAN KONSTRUKSI SOSIAL (Studi di Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)

Oleh:

Moh. Rofiki 210201210032

**Dosenpembimbing:** 

Dr.Sudirman, MA

Dr.Burhanuddin, S.HI, M.Hum



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKIBRAHIM MALANG 2023

# LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "PROFESI PENGEMIS UNTUK MENAFKAHI KELUARGA TINJAUAN HUKUM DAN KONSTRUKSI SOSIAL (Studi di masyarakat desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep" ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Sudirman, M

NIP. 197708222005011003

Pembimbing II

Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum

NIP. 197801302009121002

Malang, ... Januari 2023

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. H. Hadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

# LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul "Prilaku Mengemis Untuk Menafkahi Keluarga Tinjauan Hukum dan Konstruksi Sosial (Studi di Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan pengji pada tanggal 12 Juli 2023.

Dewan Penguji:

(Dr. Supriyadi, M.H) NIDN. 0714016003 Penguji Utama

(Dr. Moll. Toriquddin, Lc,. M.HI)

NIP. 197303062006041001

Ketua Penguji

(Dr. Sudirman, MA.)

NIP. 197708222005011003

Peguji

(Dr/Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum)

MP. 197801302009121002

Sekretaris

Direktup Paseasarjana

Pror Or Fi. Wahdmurni, M.Pd.

NIP. 196903032000031002

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Moh. Rofiki

NIM

: 210201210032

Program Studi

: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul

: Profesi Pengemis Untuk Menafkahi Keluarga

Tinjauan Hukum dan Konstruksi sosial (Studi di

Masyarakat desa Pragaan Daya Kabupaten

Sumenep)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian tesis saya ini tidakterdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2023

(Moh. Rofiki)

# **MOTTO**

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim 6).

#### **ABSTRAK**

Moh. Rofiki, 2023, *Prilaku Mengemis Untuk Menafkahi Keluarga Tinjauan Hukum Dan Konstruksi Sosial (Studi di Masyarakat desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)*, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (I) Dr. Sudirman, MA. (II) Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum

## Kata Kunci: Prilaku Mengemis, Hukum Positif, Konstruksi Sosial

Pragaan Daya adalah salah satu Desa yang berada di daerah Sumenep. Ada sebuah fenomena unik yang terjadi didesa ini yakni menjamurnya pengemis. Di berbagai daerah banyak penemis yang mengaku dari Sumenep, khususnya dari desa Pragaan Daya. Fenomena ini tidak ditemukan di desa lain di Sumenep atau bahkan diluar kabupaten Sumenep. Aktifitas mengemis yang identik dengan orang yang lemah dan tidak berdaya seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengemis. Padahal menurut ajaran agama Islam mengemis merupakan Tindakan yang dilarang. Larangan tersebut malah dilakukan oleh masyarakat Pragaan Daya sebagai sebagai sumber mencari nafkah dan profesi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Penelitian ini dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas yakni profesi pengemis di Desa Pragaan Daya ditinjau dari aspek hukum, dan profesi pengemis untuk menafkahi keluarga tinjauan konstrusi sosial.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena tertentu dalam konteks yang alami dan kompleks. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul disajikan dan divisualisasikan oleh peneliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi mediasi yaitu peran masyarakat terhadap profesi pengemis untuk menafkahi keluarga ditinjau dari konstruksi sosial.

Menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, meminta-minta atau mengemis merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar norma sosial serta syariat Islam. Namun, di desa Pragaan Daya, masyarakat masih melakukan tindakan ini karena mereka percaya bahwa mengemis adalah pekerjaan yang dianggap halal dan mereka masih menghormati kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Konstruksi masyarakat desa Pragaan Daya tentang profesi mengemis mengacu pada sikap buruk, pemalas, kurang bertanggung jawab dan cenderung merusak. Konstruksi masyarakat ini bertentangan dengan realitas agama di mana Kabupaten Sumenep umumnya dikenal sebagai kabupaten yang mayoritas agamis.

#### **ABSTRACT**

Moh. Rofiki,2023, The Profession of Begging to Support the Family: A Legal and Social Construction Study (A Case Study in Pragaan Daya Village, Sumenep Regency), Thesis, Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Graduate School of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisors (I)Dr. Sudirman, MA. (II) Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum.

Keywords: Begging Profession, Positive Law, Social Construction

Pragaan Daya is one of the villages located in the Sumenep region. There is a unique phenomenon in this village, namely the proliferation of beggars. In various areas, many beggars claim to be from Sumenep, especially from Pragaan Daya village. This phenomenon is not found in other villages in Sumenep or even outside Sumenep Regency. Begging activities, which are often associated with the weak and powerless, are often used as a reason for begging. However, according to the teachings of Islam, begging is a prohibited act. This prohibition is instead carried out by the Pragaan Daya community as a source of livelihood and a promising profession to meet their living needs. This research formulates two problems to be discussed: the profession of begging in Pragaan Daya Village from a legal aspect, and the profession of begging to support the family from a social construction perspective.

This study is a qualitative research aiming to explore and understand specific phenomena in a natural and complex context. The data collection methods used are observation, documentation, and interviews. The collected data is presented and visualized by the researcher. Subsequently, data analysis is conducted using three procedures: data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. In the data analysis process, the researcher employs qualitative analysis techniques to gain a deeper understanding of the phenomena under study. Thus, in this research, the researcher examines the implementation of mediation, which is the role of the community in the profession of begging to support the family from a social construction perspective.

According to the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia, begging is considered a prohibited action and violates social norms and Islamic Sharia. However, in Pragaan Daya village, the community still engages in this practice because they believe that begging is a permissible occupation and they still adhere to the beliefs inherited from their ancestors. The social construction of the Pragaan Daya village community regarding the profession of begging is associated with negative attitudes such as laziness, irresponsibility, and a tendency to cause harm. This social construction contradicts the religious reality where Sumenep Regency is generally known as a predominantly religious regency.

# ملخص البحث

موه. روفيكي ، 2023 ، مهنة المتسول لدعم المراجعة القانونية للأسرة والبناء الاجتماعي (دراسات في مجتمعات قرية براغان دايا ، ريجنسي سومينيب) ، أطروحة ، برنامج دراسة الماجستير في الأحول السياسية ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية ، الدراسات العليا ، مشرف (أنا) د. سوديرمان ، ماجستير (الثاني) د. برهان الدين سوسمتو ، إس إتش آي ، محمد هم

الكلمات المفتاحية: مهنة المتسول ، القانون الوضعي ، البناء الاجتماعي

براغان دایا هی إحدی القری في منطقة سومینیب. هناك ظاهرة فریدة تحدث في هذه القریة وهي انتشار المتسولین. یوجد في مناطق مختلفة العدید من المتسولین الذین یدعون أنهم من سومینیب، وخاصة من قریة براجان دایا. هذه الظاهرة غیر موجودة في قری أخری في سومنیب أو حتی خارج منطقة سومنیب. إن الاستجداء المرادف للضعفاء والعجز یستخدم في کثیر من الأحیان کذریعة للتسول. لکن وفقا لتعالیم الإسلام، فإن التسول عمل محظور. قام مجتمع براجان دایا بالفعل بتنفیذ هذا الحظر کمصدر لکسب لقمة العیش ومهنة واعدة لتغطیة نفقاتهم. في هذه الدراسة، تمت صیاغة مشکلتین للمناقشة، وهما مهنة المتسولین في قریة براغان دایا من حیث الجوانب القانونیة، ومهنة المتسولین لإعالة أسرهم من منظور البناء الاجتماعی

هذا البحث هو بحث نوعي يهدف إلى استكشاف وفهم ظواهر معينة في سياقات طبيعية ومعقدة. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والتوثيق والمقابلات. يتم عرض البيانات التي تم جمعها وتصورها من قبل الباحث. علاوة على ذلك ، تم إجراء تحليل البيانات باستخدام ثلاثة إجراءات ، وهي تقليل البيانات ، والتحقق أو استخلاص النتائج. في عملية تحليل البيانات ، والتحقق أو استخلاص النتائج. في عملية تحليل

البيانات ، استخدم الباحثون تقنيات التحليل النوعي لاكتساب فهم أعمق للظاهرة قيد الدراسة. حتى انه في هذه الدراسة بحث الباحثون في تطبيق الوساطة .وهي دور المجتمع في مهنة التسول لدعم الأسرة من حيث البناء الاجتماعي

من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا ، فإن التسول أو الاستجداء عمل محظور وينتهك الأعراف الاجتماعية والشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، في قرية براغان دايا ، لا يزال الناس يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن التسول نشاط يعتبر حلالًا ولا يزالون يحترمون المعتقدات التي ورثها .أسلافهم

يشير بناء مجتمع قرية براجان دايا فيما يتعلق بمهنة التسول إلى موقف سيء وكسل وعدم مسؤولية ويميل إلى أن يكون مدمرًا. يتناقض بناء المجتمع هذا مع واقع . الدين حيث يُعرف ريجنسي سومينيب عمومًا بالمنطقة ذات الأغلبية الدينية

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan huruf atau karakter dari suatu abjad ke abjad yang lain. Pada konteks ini, transliterasi Arab-Latin dilakukan dengan menyalin huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin, beserta dengan perangkat yang digunakan dalam proses transliterasi tersebut.

#### A. Konsonan

Bahasa Arab memiliki fonem konsonan yang direpresentasikan dalam sistem tulisan Arab menggunakan huruf. Dalam transliterasi, beberapa konsonan dilambangkan dengan huruf, beberapa dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan kombinasi huruf dan tanda.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinya menggunakan huruf Latin.

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
Í	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	В	Be	
ت	Та	T	Te	
ث	Śа	Ś	es (dengan titik di atas)	
ح	Jim	J	Je	
۲	Ḥа	μ	ha (dengan titik di bawah)	
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha	
٦	Dal	D	De	
خ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	

J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض		ģ	de (dengan titik di bawah)
占	Ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
益	Żа	Ž.	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	E1
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
۵	На	Н	На
۶	Hamzah	ı	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# B. Vokal

Seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab terdiri dari dua jenis yaitu vokal tunggal(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

# 1. Vokal Tunggal

Simbol atau tanda yang menunjukkan vokal tunggal dalam bahasa Arab disebut dengan harakat. Harakat ini dapat ditransliterasikan dengan cara berikut:

Tabel 0.2Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
<del>´</del>	<i>Fath</i> ah	A	A
-	Kasrah	I	I
-	Dammah	U	U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

# 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab diwakili oleh lambang yang merupakan gabungan antara huruf dan harakat. Untuk ditransliterasikan, gabungan huruf digunakan seperti berikut:

Tabel 0.3Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ౕ. ట్ర	<i>Fath</i> ahdan ya	Ai	a dan u
ۇ .`.	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- haula حَوْلَ -

# A. Maddah

Tanda harakat dan huruf digunakan untuk merepresentasikan *maddah* atau vokal panjang dalam transliterasi, *maddah* ditandai dengan huruf dan tanda sebagai berikut:

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
். ی ். ۱	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ی . ِ .	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ٔ .	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## Contoh:

- قَالَ qāla
- ramā رَمَى -
- qīla قِيْلَ -
- يَقُوْلُ yaqūlu

## B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

# 1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat *fath*ah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

#### Contoh:

- رَوْضَتُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- talhah طَلْحَةٌ -

# C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid adalah simbol dalam tulisan Arab yang dapat dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid. Simbol tersebut dapat diubah menjadi huruf yang sesuai dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut ketika ditransliterasikan.

#### Contoh:

- نَزُّلُ nazzala
- al-birr البِرُّ -

-

## D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

## 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

#### Contoh:

- ar-rajulu الرَّجُلُ -
- الْقَلَمُ al-qalamu
- asy-syamsu الشَّمْسُ ـ
- al-jalālu الْجَلاَلُ -

#### E. Hamzah

Apostrof merupakan transliterasi untuk menyatakan huruf hamzah dalam bahasa Arab. Namun, transliterasi tersebut hanya berlaku untuk hamzah yang

xiv

terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan untuk hamzah yang terletak di awal kata, dilambangkan sebagai huruf alif

#### Contoh:

ا تَأْخُذُ - ta'khużu

- شَيِئُ syai'un

an-nau'u النَّوْءُ -

inna اِنَّ

#### F. Penulisan Kata

Secara umum, semua kata dalam bahasa Arab, termasuk fail, isim, dan huruf, harus ditulis terpisah. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan secara tradisional telah digabung dengan kata lainnya karena beberapa huruf atau harkat dihilangkan. Dalam hal ini, penulisan kata tersebut juga harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya.

#### Contoh:

/ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَإِنَّاللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِ قِيْنَ -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِاللهِمَجْرَاهَاوَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika sebuah nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf awal dari nama

χV

diri tersebut yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Contoh:

/Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn الْحَمْدُللهِرَ بِّالْعَالَمِيْنَ -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital pada kata Allah hanya berlaku jika dalam penulisan Arabnya lengkap seperti itu, dan jika dalam penulisan yang digabungkan dengan kata lain, ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِالْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī

# **DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI <b>Kesalahan! Bookma</b> ditentukan.	rk tidak
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
ملخص البحث	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
1. Penelitian Tentang Perilaku Mengemis	10
2. Penelitian Tentang Konstruksi Sosial	17
F. Definisi Istilah	23
BAB I I KAJIAN PUSTAKA	27
A. Teori Nafkah Dalam Keluarga	27
1. Pengertian Nafkah	27
2. Kewajiban Suami dan istri	36
3. Keutamaan Untuk Tidak Meminta-minta	38
4. Orang Yang Dibolehkan Meminta-minta	40
B. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman	41
BAB I II METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Sumber Data Penelitian	48
1. Data Primier	49
2. Data Sekunder	50
C. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Wawancara	50

2. Observasi	51
3. Dokumentasi	51
D. Analisis Data	51
1. Editing (Pemeriksaan Data)	52
2. Classifying (Klasifikasi)	52
3. Verifying (Verifikasi)	53
4. Concluding(Kesimpulan)	53
E. Keabsahan Data	54
1. Triangulasi	54
2. Perpanjangan waktu penelitian	54
BAB I V PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	56
A. Potret Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sun	nenep56
1. Sejarah Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep	56
2. Letak Geografis dan Kondisi ekonomi	58
3. Kondisi Sosio-Demografis Masyarakat Desa Pragaan Daya.	67
B. Temuan Penelitian	70
1. Pendapat Masyarakat Tentang Pengemis desa Pragaan Daya	70
2. Praktek Mengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Sumenep	-
BAB V PEMBAHASAN	87
A. Profesi Pengemis Tinjauan Hukum.	87
1. Profesi Pengemis Tinjauan Hukum Islam	87
2. Profesi Pengemis Tinjauan Hukum Positif	90
B. Profesi pengemis tinjauan Konstruksi Sosial	102
1. Proses Eksternalisasi	111
2. Proses Objektivasi	114
3. Proses Internalisasi	116
BAB VI PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran	119
DAETAD DIICTAVA	122

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang pengemis sudah dapat dikatan banyak yang melakukannya terutama dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Pengemis merupakan salah satu fenomena yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali dengan pengemis etnis Madura Desa Pragaan Daya di Kabupaten Sumenep. Peneliti memiliki daya tarik pada fenomena pengemis ini terutama dalam perlindungan hukum terhadap pengemis.

Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar, salah satunya jumlah penduduk di pulau Madura. Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Madura dengan jumlah penduduk miskin yang paling banyak. Secara geografis Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang terdiri dari wilayah darat (54,79%) dan kepulauan (45,21%). Sebesar 70% dari jumlah penduduk tinggal di daratan dan sisanya berada di pulau-pulau yang berada di daerah Sumenep.

Fenomena unik yang terjadi di kabupaten Sumenep adalah menjamurnya pengemis dari wilayah tersebut. Banyak penemis yang mengaku dari Sumenep,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Data yang terdapat di Kabupaten Sumenep dalam angka menunjukkan jumlah penduduk miskin terus mengalami penambahan dari tahun 2019-2020. Pada Tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 220.23 juta jiwa, pada tahun 2019 jumlah ini menjadi 211.98 ribu jiwa. https://sumenepkab.bps.go.id/publication.html

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>jumlah penduduk miskin di jawa timur pada bulan maret 2020 mencapai 4.419.10 ribu jiwa atau sebanyak 11,09 persen. pada bulan september 2019 penduduk miskin berjumlah 4.056,00 ribu jiwa (10.20 persen). Jumlah ini bertambah sebanyak 363,1 ribu jiwa.(https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1136/persentase-penduduk-miskin-dijawatimur-maret-2020-mencapai-11-09-persen-.html)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sumenep Terdiri Dari 27 Kecamatan Dan 126 Pulau Dan 48 Pulau Diantaranya Terdapat Penduduk yang Tinggal.

khususnya dari desa Pragaan Daya, Sumenep. Jumlah pengemis di desa tersebut mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengemis. <sup>4</sup> Sedangkan sisanya bekerja seperti umumnya yaitu pedagang, peternak, petani, guru, karyawan dll. Biasanya, aktifitas mengemis identik dengan aktifitas masyarakat miskin, tetapi kondisi ini tidak sebanding dengan penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi di kabupaten Sumenep. Padahal tahun 2018 tingkat kemiskinan ini mengalami penurunan sebesar 0,47 persen. <sup>5</sup> Keunikan lain dari kabupaten Sumenep adalah adanya desa yang identik dengan praktik mengemis, dan tidak ditemukan fenomena yang sama di desa lain di Sumenep atau bahkan diluar kabupaten Sumenep.

Aktifitas mengemis yang identik dengan orang yang lemah dan tidak berdaya seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengemis. Padahal menurut ajaran agama Islam mengemis merupakan Tindakan yang dilarang. Larangan tersebut malah dilakukan oleh masyarakat Pragaan Daya sebagai sebagai sumber mencari nafkah dan profesi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Larangan meminta-minta juga dijelaskan dalam sebuah hadisyaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bapak Sumadi, wawancara tokoh agama (Sumenep, 20 Mei 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Rina Hardiyantina And Sukardi Sukardi, "Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep," *Jurnal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, No. 1 (April 1, 2016), Https://Doi.Org/10.26905/Pjiap.V1i1.428.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Al Iman Wa al-Hayah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1995), 256

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةُ جَتَّى قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَتَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَكَأَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَلَةٌ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سَواهُنَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ فَالَ الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad telah menceritakan kepada Kami Hammad bin Zaid, dari Harun bin Riab, ia berkata; ia berkata; telah menceritakan kepadaku Kinanah bin Nu'aim Al 'Adawi dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, ia berkata; saya menanggung sebuah denda kemudian datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut. Kemudian beliau berkata: "Bangunlah wahai Qabishah hingga datang zakat kepada Kami kemudian Kami perintahkan agar diberikan kepadamu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Qabishah, sesungguhnya sedekah tidaklah halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang yaitu; orang yang menanggung denda maka halal baginya untuk meminta-minta, kemudian meminta-minta hingga ia mendapatkannya kemudian ia menahan diri dari meminta-minta, dan seorang laki-laki yang tertimpa bencana hingga menghancurkan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta, kemudian ia meminta-minta hingga mendapatkan penopang hidup kemudian menahan diri dari memintaminta. Dan seorang laki-laki yang tertimpa kemiskinan hingga terdapat tiga

orang yang bijaksana dari kaumnya bersaksi bahwa Fulan telah tertimpa kemiskinan. Maka halal baginya untuk meminta-minta hingga ia mendapatkan penopang hidup, dan sikap meminta-minta selain itu wahai Qabishah adalah perbuatan haram yang dimakan pelakunya sebagai sesuatu yang haram." (HR. Muslim)

Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini di masyarakat desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Fenomena tersebut bertentangan dengan cerita masyarakat Sumenep yang agamis dan menganggap tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi warga Pragaan Daya. Hal ini dikuatkan dengan observasi awal ditemukan banyak warga yang rumahnya bagus, banyak mushola dan banyak bangunan sekolah yang identik dengan kemajuan dan religiusitas suatu masyarakat. Tingginya tingkat religiusitas masyarakat Madura sudah dikenal sejak lama, hal ini dibuktikan juga dari penelitian bahwa pada tahun 1865 yang menyatakan bahwa minat dalam mempelajari agama semakin meningkat. Kondisi ini juga dibuktikan masyarakat Madura pada peristiwa Prajan dimana masyarakat yang pada waktu itu bersifat individualistis dan sukar dikerahkan menjadi agresif dan fanatik, hal ini dikenal sebagai symbol perlawanan rakyat dan perlawanan keagamaan kepada pemerintah kolonial.

Berdasarkan observasi awal tersebut memunculkan kebingungan mengenai apa alasan warga Pragaan Daya melakukan Tindakan yang melanggar norma social maupun ajaran islam. Jika dikaitkan dengan penelitian

4

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Jogjakarta: Matabangsa, 2002), 331-336.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Kuntowijoyo, 344-355.

tentang desa Pragaan Daya sebelumnya oleh Mahfudz maka terdapat anggapan bahwa mengemis adalahkegiatan yang tidak bertentangan dengan agama, hal ini menjadi doktrin yang telah turun menurun di desa tersebut.<sup>9</sup>

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nawafil dan kawan-kawan bahwa masyarakat Pragaan Daya secara ekonomi tergolongmampu. 10 Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku dan kegiatan mengemis masyarakat Pragaan Daya tidak semata untuk ekonomi, tetapi ada faktor lain yang mendorong mereka menjadi pengemis. Tradisi mengemis yang mengakar di masyarakat Pragaan Daya dipertegas oleh peneliti yang dilakukan oleh Arzena Devita Sari. 11 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arzena, menyatakan bahwa para pengemis saat ini sudah melembagakan budaya mengemis mereka. <sup>12</sup> Maksud dari melembagakan adalah para pengemis menjadikan kegiatan ini sebagai bisnis pribadi dan bekerjasama dengan pihak lain. Hubungan kerjasama yang dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kondisi ini juga senada dengan penelitian awal yang dilakukan peneliti, bahwa para pengemis melakukan kegiatan dengan terkoordinir secara baik. Padahal kalua dilihat berdasarkan keyakinan mereka sebagai muslim tentu tidak berani menjadikan Tindakan mengemis sebagai profesi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Misdar Mahfudz, "Konstruksi Budaya Mengemis Pada Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2019), 34, Http://Repository.Unair.Ac.Id/80336/.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nawafil Nawafil, Suryanto Suryanto, And Eko April Ariyanto, "Psikososial Tradisi Menjadi Pengemis Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1 (January 6, 2020): 4, Https://Doi.Org/10.30659/Psisula.V1i0.7710.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Arzena Devita Sari, "Pelembagaan Perilaku Mengemis Di 'Kampung Pengemis' (Studi Deskriptif Pengemis Di Desa Pragaan Daya," *Komunitas* 4, No. 2 (February 2015): 1–10.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid., 7

Masyarakat Pragaan Daya mayoritas muslim tentu idealnya tidak membenarkan perilaku pengemis. Tetapi masih banyak ditemukan warga Pragaan Daya yang menjadi pengemis dilingkungan tersebut yang agamis. Padahal islam mengajarkan tentang cara bekerja yang harus halal dan bertujuan baik. Agama Islam memberikan suatu pedoman tentang bekerja untuk memperoleh harta meiputi cara memperoleh harta, status kepemilikan harta dan penglolaan harta tersebut.

Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda beruwud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. <sup>13</sup> Di sisi lain, Allah juga melarang umatnya untuk meningalkan keturunan yang lemah. <sup>14</sup>

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa Ketika bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meninggalkan keturunan dalam kondisi yang kuat harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan etika bisnis maupun etos kerja syari'ah. Keturunan yang lemah ini, bisa dimaknai dalam hal larangan meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal ilmu, agama maupun ekonomi. Fenomena yang terjadi dalam pola pikir masyarakat Pragaan Daya bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan agama sehingga kondisi tersebut menjadi tradisi yang sudah mengakar sampai sampai dengan sekarang.

Tradisi atau budaya yang mengakar merupakan hasil dari personifikasi sebuah makna hukum yang tidak tertulis tetapi menjadi landasan norma atau

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Muhamad Masrur, "Hukum Islam: Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadits," *Hukum Islam* 15, No. 2017 (1 Juni): 95–128.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Muhtar Nasir, *Al-Quran* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1992), 72.

aturan dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.<sup>15</sup> Tradisi merupakan segala sesuatu yang berlangsung secara turun temurun.<sup>16</sup> Hal ini terjadi karena adanya hubungan antar keluarga yang satu dengan yang lainnya atau antara satu golongan dengan golongan yang lainnya dan akhirnya bercampur atau membaur menjadi satu dan membentuk suatu kebiasaan. Bentuk dari tradisi berupa kepercayaan, adat atau kebiasaan, yang kemudian menjadi ajaran atau paham yang turun temurun antar generasi. Pewarisan generasi ini disertai dengan mitos yang berkaitan dengan kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh para pendahulu mereka yang tergabung dalam suatu bangsa.<sup>17</sup>

Fenomena mengemis di desa Pragaan Daya jika dilihat dari aspek sejarah mungkin berawal dari penjajahan belanda yang hanya mengeruk sumber ekonimi tanpa memikirkan kondisi ekonimi masyarakat. Tindakan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi miskin ekonomi dan psikis. Mengakarnya budaya mengemis sampai dengan saat ini bisa juga dipengaruhi oleh kontruksi pemikiran ekonomi masyarakat Pragaan Daya saat berprilaku dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran tersebut tentu saja dibangun atas dasar keyakinan yang ada di desa Pragaan Daya yaitu keyakinan pada ajaran Islam. Secara tersirat warga Pragaan Daya merasa bangga dan bahagia dengan kegiatan mengemis yang dilakukan.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Dendy Sugono, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan NasionaL, 2008), 337.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Kholid Mawardi, "Pendekatan Antropologi Lapangan Edward Evans-Pritchard Dalam Kajian Islam," Jurnal Komunika: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 2 (2012): 11, https://doi.org/10.24090/komunika.v6i2.355.

Perilaku warga Pragaan Daya dalam melakukan kegiatan ekonomi idealnya harus sesuai dengan etos kerja syari'ah dan juga tindakan yang rasional serta mulia. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di desa tersebut mayoritas muslim. Tetapi pengemis dari desa Pragaan Daya menunjukakan kegiatan yang *irrasional*. Sehingga berdasarkan beberapa hal yang terjadi di desa Pragaan Daya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait efektifitas pengemis dan bagaimana pengemis memaknai cara hidup mereka serta dampak apa saja yang bisa terjadi dari aktifitas tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa rincian masalahnya sebagai berikut :

- 1. Bagaimana prilaku mengemis untuk menafkahi keluarga di Desa Pragaan Daya ditinjau dari aspek hukum islam dan hukum positif?
- 2. agaimana prilaku mengemis untuk menafkahi keluarga ditinjau dari aspek konstrusi sosial ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa rincian masalahnya sebagai berikut :

- 1. Bagaimana prilaku mengemis untuk menafkahi keluarga di Desa Pragaan Daya ditinjau dari aspek hukum islam dan hukum positif?
- 2. Bagaimana prilaku mengemis untuk menafkahi keluarga ditinjau dari aspek konstrusi sosial ?

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menemukan suatu penjelasan tentang bagaimana tradisi mengemis dalam perekonomian bagi masyarakat yang menjadikan mengemis sebagai aktifitas ekonomi, baik aktifitas ekonomi yang utama maupun sampingan, yang pada dasarnya secara ekonomi telah mapan dan sudah memiliki harta lebih dari cukup dan juga berada pada tingkat kesejahteraan yang bagus tetapi masih memilih untuk mengemis dan mengumpulkan harta. Dalam hal ini masyarakat desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep selain itu juga dapat menambah pengetahuan dan perbendaharaan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dapat dibandingkan dengan teori yang telah ada dan menemukan permasalahan serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan ini.

#### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemereintah Kabupaten Sumenep

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya dinas terkait yang menangani masalah sosial terutama masalah pengemis dalam pengambilan dan penentuan kebijakan yang menjadikan para pengemis tidak menggantungkan atau mengandalkan lagi pekerjaan mengemis sebagai sarana untuk mendapatkan harta atau penghasilan.

### b. Bagi Masyarakat Desa Pragaan Daya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan masalah pengemis dan ikut serta dalam mengurangi jumlah pengemis serta bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam hal referensi

#### E. Penelitian Terdahulu

# 1. Penelitian Tentang Perilaku Mengemis

Penelitian yang sejenis dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini diantara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Artikel yang ditulis oleh Hasim As'ari dan Moh. Mudzakkir yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul *Pengemis dan Makam (Fenomena mengemis di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)*. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi makam adalah tempat mencari dermawan dan tempat melakukan ritual, kegiatan mengemis dilakukan karena pendidikan yang rendah, soaial dan budaya, ekonomi dan keluarga (perpecahan rumah tangga, suami meninggal dunia, dan memiliki anak yang masih sekolah, sedangkan tujuan mengemis ada dua yaitu subsisten dan kontemporer atau jangka pendek (menginginkan kesembuhan suami, membeyar hutang, memberikan uang saku sekolah) dan tujuan strategis atau jangka Panjang (memberikan pendidikan tinggi bagi anak, usaha dagang, menabung untuk investasi). Sedangkan perbedaan antara penelitian ini

adalah tahun penelitian, teori, objek penelitiandan populasi serta sampel penelitian.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Arzena Devita Sari, penelitian ini ditulis pada tahun 2015. Judul dari hasil penelitian ini adalah *Pelembagaan Perilaku Mengemis di "Kampung Pengemis" (Studi Deskriptif Pengemis di desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)*. Hasil penelitian menunjukkaan bahwa perilaku mengemis masyarakat desa Pragaan Daya termasuk dalam kelompok hubungan kerjasama *Mutual Benefit* yaitu kerja sama dengan pihak-pihak tertentu dan antar pihak saling untung. Perilaku ini merupakan kapital sosial substansial yaitu kerjasama yang terjadi atas dasar komitmen usaha bersama, mempertahankan kesuksesan kerjasama yang saling menguntungkan tersebut dan kemudian melembagakan (teori kapital sosial/Norman T. Uphoff). <sup>19</sup>Perbedaan dengan penelitian ini ada pada aspek tinjauan yuridis serta perlindungan hukum bagi profesi pengemis di desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.

Penelitian Umi Supraptiningsih yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul Karakteristik pengemis perempuan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Hasil dari penelitian adalah faktor yang mendorong mengemis adalah kemiskinan dan budaya, masyarakat memahami bahwa kebutuhan hidup hanya makan dan minum. Para pengemis perempuan di

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hasim Asari, "Pengemis Dan Makam (Fenomena Pengemis Di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)," *Jurnal Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi Unesa* 3, No. 2 (2015): 17, Https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/251383/Pengemis-Dan-Makam-Fenomena-PengemisDi-Makam-Sunan-Giri-Kabupaten-Gresik

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Arzena Devita Sari, "Pelembagaan Perilaku Mengemis Di 'Kampung Pengemis' Studi Deskriptif Pengemis Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," Thesis (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), 45.

Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan siap untuk ditertibkan apabila terdapat peraturan daerah tentang itu tetapi dengan jaminan pekerjaan dengan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuahn hidup. Para pengemis juga mempunyai perasaan malu dalam melakukan kegiatan mengemis tetapi mereka harus tetap melakukannya karena beban hidup yang harus ditanggung. <sup>20</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih pada pemaknaan tentang tradisi mengemis, bukan pada sikap mereka pada saat mengemis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Hardiantina dan Sukardi yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul *Studi Etnografi Perilaku Mengemis Masyarakat desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.* Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktifitas mengemis merupakan pekerjaan pokok yang dilakukan oleh 98% masyarakat desa Pragaan Daya dan 2% sisanya bekerja sebagai pedagang. Metode mengemis masyarakat ini dengan konvensiaonal (*Home to Home*, gendong bayi, membawa barang dan menanti di warung) dan juga non konvensional (kolektif).<sup>21</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dilihat dari aspek pelaksanaan yang berbeda tahun dan berbeda objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Emma Seery, dkk pada tahun 2019 dengan judul *Hitting the Target (An Agenda for Aid in Times of Exsteme Inequity)*. Penelitian ini membahas tentang mengentaskan kemiskinan dan

<sup>20</sup> Umi Supraptiningsih, "Karakteristik Pengemis Perempuan Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Nuansa* 13, No. 2 (July 2016): 358–82.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Rina Hardiyantina And Sukardi Sukardi, "Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep," *Jurnal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 1, No. 1 (2016): 61.

mengurangi ketimpangan. Hasil dari penelitian ini adalah 10 syarat untuk penyumbang dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan adalah semua bantuan yang diberikan jelas untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dan untuk menutup kesenjangan 10% teratas dan 40% terbawah di negara-negara penerima bantuan, berhenti menerima bantuan kemitraan public swasta yang memiliki resiko dan belum terbukti dan malah meningkatkan ketimpangan, berhenti menggunakan bantuan untuk tujuan politik dan komersial secara nasional, menghindari bantuan modal yang dapat meningkatkan jumlah utang, memberikan bantuan yang berkualitas, menggunakan dana bantuan untuk memperkuat sistem negara dan meningkatkan anggaran, mengalokasikan bantuan ke sektor-sektor yang terbukti mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, meningkatkan pengeluaran bantuan untuk mobilisasi pendapatan domestic progresif, meningkatkan bantuan untuk mempromosikan warga yang aktif dan memprioritaskan hak perempuan dan menghilangkan ketidak setaraan gender.<sup>22</sup>

Penelitian Misdar Mahfudz yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Konstruksi Budaya Mengemis pada Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya mengemis yang terjadi di masyarakat Desa Pragaan Daya dikarenakan memegang teguh kepercayaan bahwa mengemis adalah profesi yang mulia dan terbentuknya jaringan pengemis warga Madura diluar daerah Madura.

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Emma Seery Et Al., "Hitting the Target (An Agenda for Aid in Times of Extreme Inequality," *Oxfam Briefing Paper*, April 2019, 18, https://doi.org/10.21201/2019.4207.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah tahun dan teori penelitian serta rumusan masalah.<sup>23</sup>

Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

> Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Prilaku Mengemis

	Nama/Ta		Nama/Ta Judul Hasil		
No		Juuui	Hasii	Perbedaan	
1	hun Hasim As'ari dan Moh. Mudzakkir (2015)	Pengemis dan Makam (Fenomena pengemis di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)	<ul> <li>Fungsi makam sebagai tempat mencari dermawan dan tempat melakukan ritual</li> <li>kegiatan mengemis dilakukan karena pendidikan yang rendah, sosial dan budaya, ekonimi dan keluarga (perpecahan rumah tangga, suami meningeal dunia, dan memiliki anak yang masih sekolah</li> <li>Tujuan mengemis adalah</li> <li>Tujuan Subsisten/kontemporer/jang ka pendek (menginginkan kesembuhan suami, membayar hutang, memberikan uang saku sekolah)</li> </ul>	Tahun penelitian, teori, objek penelitian populasi dan sampel penelitian	
2	Arzena Devita Sari (2015)	Pelembagaa n Perilaku Mengemis di "Kampung Pengemis"( Studi Deskriptif Pengemis di	<ul> <li>Perilaku mengemis masyarakat desa Pragaan Daya termasuk dalam kelompok hubungankerjasama mutual benefit yaitu kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dan antar pihak saling untung</li> </ul>	Tahun Penelitian teori	

<sup>23</sup> Mahfudz, "Konstruksi Budaya Mengemis Pada Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura," Skripsi (Universitas Airlangga, 2017), 10.

		Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep	Perilaku ini merupakan kapital sosial substansial yaitu kerjasama yang terjadi atas dasar komitmen usaha bersama, mempertahankan kesuksesan kerjasama yang saling menguntungkan tersebut dan kemudian melembagakan (teori kapital sosial/Norman T. Uphoff	
3	Umi Supraptini ngsih (2016)	Karakteristi k Pengemis Perempuan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan	<ul> <li>Faktor yan mendorong mengemis adalah kemiskinan, budaya</li> <li>Masyarakat Tlanakan memahami bahwa kebutuhan hidup hanya makan dan minum.</li> <li>Para pengemis perempuan di Kecamatan Tlanakan siap untuk ditertibkan apabila terdapat perda tentang itu tetapi dengan jaminan pekerjaan dengan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup</li> <li>Teradapat perasaan malu dalam melakukan kegiatan mengemis tetapi mereka harus tetap melakukannya karena beban hidup yang harus ditanggung</li> </ul>	Tahun penelitian teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian rumusan masalah pendekatan penelitian
4	RinaHardi yantina dan Sukardi (2016)	Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep	<ul> <li>98 persen masyarakat desa Pragaan Daya bekerja sebagai pengemis dan 2 persen sebagai pedagang</li> <li>Mengemis merupakan pekerjaan pokok</li> <li>Mengemis konvensional</li> <li>1. Home to home</li> <li>2. Gendong bayi</li> <li>3. Membawa barang</li> <li>4. Menanti di warung</li> <li>Mengemis non konvensional (kolektif)</li> </ul>	Tahun penelitian dan Teori penelitian

5	Emma Seery (2019)	Hitting the Target (An Agenda for Aid in Times of Extreme Inequity)	10 syarat untuk para penyumbang dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan adalah semua bantuan yang diberikan jelas untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dan untuk menutup kesenjangan 10% teratas dan 40% terbawah di negaranegara penerima bantuan, berhenti menerima bantuan kemitraan pubikswasta yang memiliki risiko dan belum terbukti dan malah meningkatkan ketimpangan, berhenti menggunakan bantuan untuk tujuan politik dan komersial secara nasional, menghindari bantuan modal yang dapat meningkatkan jumlah utang, memberikan bantuan yang berkualitas, menggunakan dana bantuan untuk memperkuat sistem negara dan meningkatkan anggaran, mengalokasikan bantuan ke sektor-sektor yang terbukti mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, meningkatkan pengeluaran bantuan untuk mobilisasi pendapatan domestik progresif, meningkatkan bantuan untuk mempromosikan warga yang aktif dan memprioritaskan hak perempuan dan menghilangkan ketidaksetaraan gender	Objek penelitian, dimana penelitian Emma kemiskinan dengan keberpihaka n negara pada orang miskin
6	hfudz (2018)	BudayaMen gemis padaMasyar akat DesaPragaa n	Budaya mengemis yangterjadi di masyarakatPragaanDaya dikarenakanmemegang teguhkepercayaanbahwamenge mis adalah profesiyang mulia	penelitian, teori dan rumusan masalah

DayaKecam	
atanPragaan	
Kabupaten	
Sumenep	

# 2. Penelitian Tentang Konstruksi Sosial

Penelitian tentang konstruksi sosial sudah ada dari beberapa peneliti sebelum-sebelumnya diantara lain penelitian yang sejenis yang dilakukan oleh Luciana Anggreani pada tahun 2019 dengan judul konstruksi sosial terhadap perempuan dalam hukum keluarga islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama dalam Islam, namun pada kenyataannya pandangan masyarakat terhadap perempuan terjadi ketimpangan yang sering merugikan, khususnya dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga perlu adanya sebuah kajian khusus untuk mendekonstruksi pemahaman negatif yang terbangun di masyarakat terhadap perempuan. Peneliti melakukan analisis mendalam terkait dua hal; pertama, mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Hukum Islam. Kedua, konstruksi sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam dengan analisis gender. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan berupa literatur Hukum Keluarga Islam dan Analisis Gender untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Metode pengumpulan data diperoleh melalui telaah literatur terkait dengan konstruksi sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. Artikel ini berargumentasi bahwa Islam mempunyai konsep kesetaraan yang adil dalam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial yang muncul di masyarakat disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap penafsiran ayatAlqur'an secara tekstual, sehingga perlu adanya pemahaman secara komprehensif dan kontekstual terhadap ayat Alqur'an untuk memberi edukasi kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Hendri pada tahun 2019 dengan judul konstruksi perempuan dalam keluarga perspektif Kitabal-tafsir alwasitli al-qur'an al-karim. Penelitian ini menggunakan perspektif teori gender dan perspektif sejarah atau historis, mengunakan studu pustaka sebagai alat nalaisis fenomena tersebut.yang mana membahas peran perempuan dalam keluarga dan menjelaskan bahwa perempuan dalam islam harusnya taat kepada suami.

Penelitian yang dilakukan oleh Guntur Agung Prabowo pada tahun 2020 dengan judul Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang istri menjalani kehidupan keluarganya dengan suami yang menyandang disabilitias dilihat dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Sebagai hasil ditemukan bahwa makna perkawinan bagi 24 wanita berpendidikan tinggi merupakan suatu tahap terjadinya sebuah hubungan guna melestarikan keturunan yang sudah digariskan Allah. Jauh berbeda dengan seorang wanita yang memeiliki latar belakang pendidikan rendah yang memaknai pernikahan sebagai suatu momen interaksi pada sesuatu nilai benar dan salah dalam keluarga, suatu bentuk dari rasa kasih sayang

dan komitmen dalam ikatan suci yang terjalin sebagai pengabdian hidup seorang istri kepada seorang suami.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfia Ningsi dan Sri Sadewo pada tahun 2018 dengan judul Konstruksi Istri tentang Peran Suami: Studi Istri yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami. Penelitian ini menjelelaskan terkait konstruksi istri tentang peran suami dan relasi suami istri dalam rumah tangga menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Sebagai hasil, ditemukan kesimpulan bahwa istri yang bekerja di sektor publik dan memiliki penghasilan lebih besar dari suami telah merubah peran dalam keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung istri sedang suami melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci dan memasak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Busrotun Nufus pada tahun 2020 dengan judul Konstruksi sosial ibu rumah tangga terhadap pilihan menjadi TKW di luar negeri. Penelitian ini menjelaskan tentang Pekerja migran Indonesia atau PMI dapat diketahui merupakan penyumbang devisa negara terbesar, dikarenakan masyarakat Indonesia cukup aktif memilih bekerja di luar Negeri sebagai pekerja migran ke berbagai negara di dunia seperti Hongkong, Malaysia, Brunei dan negara lainnya. Meski demikian kondisi dunia kerja menjadi pekerja migran wanita memiliki tantangan sendiri khususnya bagi perempuan yang belum berpengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi Ibu Rumah tangga memilih bekerja sebagai

pekerja migran di luar negeri. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya ibu rumah tangga yang memilih bekerja di luar negeri mengalami tiga model dialektika konstruksi sosial yaitu objektivasi, eksternalisasi, internalisasi, Adapun faktornya memilih bekerja di luar negeri yaitu, persepsi umum, sebagai pembelajaran, dan emosional.

Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan Konstruksi Sosial

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
7	Luciana Anggreani(2019)	Konstruksi sosial terhadap perempuan dalam hukum keluarga islam (Analisis Gender	Perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama dalam Islam, namun pada kenyataannya pandangan masyarakat terhadap perempuan terjadi ketimpangan yang sering merugikan, khususnya dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga perlu adanya sebuah kajian khusus untuk mendekonstruksi pemahaman negatif yang terbangun di masyarakat terhadap perempuan. Peneliti melakukan analisis mendalam terkait dua hal; pertama, mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Hukum Islam. Kedua, konstruksi sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam dengan analisis gender. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini juga dilengkapi dengan	Tahun penelitian teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian rumusan masalah pendekatan penelitian

			11.1.1.1.1	
			pendekatan berupa literatur Hukum Keluarga Islam dan Analisis Gender untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Metode pengumpulan data diperoleh melalui telaah literatur terkait dengan konstruksi sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. Artikel ini berargumentasi bahwa Islam mempunyai konsep kesetaraan yang adil dalam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial yang muncul di masyarakat disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap penafsiran ayat Alqur'an secara tekstual, sehingga perlu adanya pemahaman secara komprehensif dan kontekstual terhadap ayat Alqur'an untuk memberi edukasi kepada masyarakat.	
8	Ali Hendri (2019)	Konstruksi perempuan dalam keluarga perspektif kitabal- tafsīral- wasīţli al- qur'ān al- karīm	Tulisan ini menggunakan perspektif teori gender dan perspektif sejarah atau historis, mengunakan studu pustaka sebagai alat nalaisis fenomena tersebut.yang mana membahas peran perempuan dalam keluarga dan menjelaskan bahwa perempuan dalam islam harusnya taat kepada suami.	lebih mengarah pada perempuan dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan penelitian saya lebih kepada profesi pengemis konstruksi sosial masyarakat

				desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep
9	Guntur Agung Prabowo (2020)	Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya	Penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang istri menjalani kehidupan keluarganya dengan suami yang menyandang disabilitias dilihat dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Sebagai hasil ditemukan bahwa makna perkawinan bagi 24 wanita berpendidikan tinggi merupakan suatu tahap terjadinya sebuah hubungan guna melestarikan keturunan yang sudah digariskan Allah.	Tahun penelitian teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian rumusan masalah pendekatan penelitian
10	Alfia Ningsih dan Sri Sadewo (2019)	Konstruksi Istri tentang Peran Suami: Studi Istri yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami	Penelitian ini membahas terkait konstruksi istri tentang peran suami dan relasi suami istri dalam rumah tangga menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Sebagai hasil, ditemukan kesimpulan bahwa istri yang bekerja di sektor publik dan memiliki penghasilan lebih besar dari suami telah merubah peran dalam keluarga.	Tahun penelitian dan Teori penelitian
11	Novitasari, Achmad Busrotun Nufus, RM. Mahendradi (2020)	Konstruksi Sosial Ibu Rumah Tangga Terhadap Pilihan Menjadi TKW di Luar	Pekerja migran Indonesia atau PMI dapat diketahui merupakan penyumbang devisa negara terbesar, dikarenakan masyarakat Indonesia cukup aktif memilih bekerja di luar Negeri sebagai pekerja migran ke berbagai negara	Tahun penelitian teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian rumusan masalah

Negeri.	di dunia seperti Hongkong,	pendekatan
8	Malaysia, Brunei dan negara	penelitian
	lainnya. Meski demikian	1
	kondisi dunia kerja menjadi	
	pekerja migran wanita	
	memiliki tantangan sendiri	
	khususnya bagi perempuan	
	yang belum berpengalaman	
	untuk melakukan pekerjaan	
	tersebut. Maka dalam	
	penelitian ini bertujuan	
	untuk mengetahui	
	konstruksi Ibu Rumah	
	tangga memilih bekerja	
	sebagai pekerja migran di	
	luar negeri. Hasil dari	
	penelitian ini menunjukan	
	bahwasanya ibu rumah	
	tangga yang memilih	
	bekerja di luar negeri	
	mengalami tiga model	
	dialektika konstruksi sosial	
	yaitu objektivasi,	
	eksternalisasi, internalisasi,	
	Adapun faktornya memilih	
	bekerja di luar negeri yaitu,	
	persepsi umum, sebagai	
	pembelajaran, dan	
	emosional.	

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya serta metode penelitiannnya, karena penelitian ini menggambarkan tentang kehidupan profesi pengemis ditinjau dari segi konstruksi sosail dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

# F. Definisi Istilah

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Profesi pengemis untuk menfkahi keluarga tinjauan hukum dan

konstruksi sosial agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti yaitu:

# a. Prilaku Mengemis

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalammelaksanakan tugasnya memerlukan keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi.Istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada sesuatu pekerjaanatau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dankesetiaan terhadap profesitersebut.<sup>24</sup>

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Mengemis identik dengan penampilan berpakaian serba kumal yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan yang apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satunya dikarenakan mudah dan cepat mendapatkan hasil hanya dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.

# b. Nafkah Keluarga

Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah.

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. <sup>25</sup>Seseorang dikatakan memberikan nafkah

<sup>24</sup>Khaerul Wahidin, dkk, *Jurnal Hadariyah*; *Jurnal Peradaban dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, (Cirebon: UMC Press, 2011), h. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136

membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

### c. Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori konstruksi sosial, terdapat pemahaman yang mengatakan bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan yang dimaksud dalam teori ini adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaannya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia. Sedangkan, pengetahuan yang dimaksudkan disini adalah sebuah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik. Oleh karena itu konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan, maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada pada masyarakat dan sekaligus juga proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Berger dan Luckman

mengatakan bahwa dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai sebuah kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Manuaba 2008

# BAB II KAJIAN PUSTAKA

# A. Teori Nafkah Dalam Keluarga

# 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata(أنفق) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (تقص وقلّ) yang berarti "berkurang". (النقة) al-Nafaqah memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran". <sup>27</sup> Dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. <sup>28</sup>

Undang-undang Kompilasi hukum Islam (KHI) telah merumuskan secara jelas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, sudah barang tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik dari suami mapun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat.<sup>29</sup>

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

a. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997) h. 1449

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, Jilid. IV, 1996), h. 1281

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007).156

butuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

- b. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.
- d. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan olehseseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>30</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Abdual AzizDahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian,nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang. laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya.

Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalah gunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalah gunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur piker bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Maka dari itu sudah dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَكُ صَدَقَةً.

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah." (HR. Al-Bukhari)

Sebaliknya isteri bukan penacari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Yang dimaksud dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokokpakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>31</sup>

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" ( Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 166

wajib membayar nafkah.Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-quran maupun dalam hadis Nabi.

Sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:<sup>33</sup>

a. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, *jilid 2*, h. 143

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Zakiah Daradjat, h. 144.

berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.

- b. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hakhak isterinya, sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
- c. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Ikatan perkawinan sah;
- b. menyerahkan dirinya kepada suaminya;

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisti Press, 2010), h.121

- c. suaminya dapat menikmati dirinya;
- d. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
- e. kedua-duanya saling dapat menikmati.

Sedangkan mengenai waktu memberi nafkah, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah itu menjadi wajib apabila suami telah menggauli atau mengajak bergaul dan isteri termasuk orang yang dapat digauli dan suami telah dewasa. Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri-isteri mereka apabila telah baligh dan isteri tidak nusyuz, sebab apabila isteri nusyuz kepada suami maka isteri berhak mendapatkan nafkah dari sang suami.

# 1. Macam-macam Nafkah

# a. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:

- Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya;
- 2. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan
- 3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>35</sup>

 $<sup>^{35}\,\</sup>mathrm{Yusuf}$  Al-Qardawi,  $Panduan\ Fikih\ Perempuancet$ ke- 1,<br/>(Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), h.152

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, sesuai dengan surah al-baqarah ayat 233.

#### b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri.
- c. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri.
- e. Membimbing isrteri sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengahtengah masyarakat.
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri; dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>36</sup>

Para ahli fikih banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.Imam Malik berpendapat bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h. 171

besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara' tetapi berdasarkan keadaan masingmasing suami isteri, dan ini akan berbedabeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.<sup>37</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud,atas orang yang sedang satu setengah mud dan orang yang miskin satu mud.Perbedaan pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Demikan itu karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.Dalam bagian ini fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah untuk pelayan isteri, apakah telah menjadi kewajiban suami dan jika menjadi kewajiban maka berapa besarnya? Jumhur fuqaha berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah pelayan isteri, jika isteri tersebut termasuk pelayan orang yang mandiri.

# 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

# A. Hak Suami dan Istri

Adapun hak suami terhadap istri antara lain:

- a. Suami berhak untuk mendapatkan istri sepenuhnya
- b. Suami berhak untuk meminta hajatnya kepada istri kapan saja
- c. Suami berhak untuk menjaga dan melindungi istrinya
- d. Suami berhak untuk memberi izin dan melarang istri untuk pergi

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* cet ke-1,(Beirut: dar al-Jilid l, 1998), h.518

e. Suami berhak untuk memberi nasehat kepada istrinya

Sedangkan hak istri Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyebutkan beberapa hak istri atas suaminya antara lain :

- a. Mendapatkan nafkah lahir
- b. Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim
- c. Suami bermalam dengan istri minimal satu kali dalam empat malam
- d. Istri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai istri lebih dari satu
- e. Perempuan sebagai anak dalam keluarga

# 2. Kewajiban Suami dan istri

Kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin dan Suami wajib membimbing istrinya dalam hal agama dan berumah tangga. Sedangkan istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri.

Dalam syariah Islam yang berkewajiban memasak dan mencuci baju memang bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri.

Dengan demikian, dalih yang menjadi pegangan para mufasiir klasik yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua lebih bersifat kasbi dan relative. Sehingga kurang tepat menjadi justifikasi pada perbedaan tersebut. Sebagaiman pandangan Muhammad Abduh yang diuraikan oleh

Muhammad Imarah bahwa Syekh Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat tersebut cenderung memahami bahwa hak memimpin diberikan kepada lakilaki dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki peluang menjadi pemimpin. Menurutnya, perempuan yang memiliki kemampuan (al-muahhalat li riyasah) memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam artian bahwa keunggulan laki-laki tidak berisifat *qudarti* (ketentuan Allah), tapi lebih bersifat kasabi (konstruk budaya) yang bisa saja berubah.

Sebagaina Rif'at Hasan, salah seorang pejuang feminisme, bahwa kata "Qawwamuna" lebih kepada pembagian tugas fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keseimbangan di masyarakat. Laki-laki tidak bisa beranak maka tugasnya adalah mencari nafkah.

Perempuan tidak dibebani mencari nafkah untuk memaksimalkan fungsi yang lain yaitu reproduktif. Kedua tugas ini berbeda tapi tidak tepisahkan antara satu dengan yang lain, melainkan harus saling melengkapi dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.<sup>39</sup>

Pada akhirnya, bahwa konsep feminisme qur'ani adalah memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan keseimbangan dan kesetaraan dan keadilan. Kesataraan dan

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Muhammad 'Imarah, Al-Islam wa al-Mar'ah Fi Ray Muhammad 'Abduh, Cet. 5 (Kairo: Dar ar-Rashad, 1997), h. 21-22 25 Riffat Hasan, Perempuan Islam dan Islam Pasca Partiarkhi' dalam Fatima Marnissi dan Riffat Hasan "Setara di Hadapan Allah, Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta:LSPPA, 1995), h. 92 disadur dari Dr. Abddul Mustaqim, Paradiqma Tafsir Feminis, h.127.

 $<sup>^{39}</sup>$ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesias*,(Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran ), h.73.

keadilan tidak berarti mengharuskan persamaan kadar, besar dan kecil sangat ditentukan oleh tugas proporsional masing-masing. Sehingga, Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan bahwa: "perempuan dan laki-laki secara taklif (sama di hadapan Allah), perbedaaan hak dan kewajiban antara keduanya berdasarkan perbedaan tugas dan kecakapan masing-masing bukan sama sekali sebagai bentuk kedzaliman dan dikriminasi. Dikriminasi terjadi jika seandainya anak laki-laki dibelikan pakaian dan anak perempuan tidak dibelikan. Adapuan membedakan bentuk pakaian laki-laki dan perempuan sesuai dengan karakternya (fungsional) maka itu bukan bentuk dikriminasi". 40

#### 3. Keutamaan Untuk Tidak Meminta-minta

Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam dalam haditsnya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada syubhat, tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta. Kita juga disunnahkan untuk ta'affuf (memelihara diri dari minta-minta), sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوفِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِيْ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْفَقُومِنْ الْفَقَرَاءِ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَمَا تُنْفِقُومِنْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّقِ تُعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَايَسْأَلُوْنَ النَاسَ إِلْحَافًا، وَمَا تُنْفِقُوْمِنْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّقِ تُعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَايَسْأَلُوْنَ النَاسَ إِلْحَافًا، وَمَا تُنْفِقُومِنْ حَيْرِ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيْمٌ حَيْرِ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيْمٌ

"(Apa yang kamu infakkan adalah) untuk orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orangorang kaya karena mereka menjaga diri (dari minta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak minta secara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> 'Ali Jum' ah Muhammad, Al-Mar' ah Fi Hadarah al-Islamiyyah, h. 17 27 Muhammad 'Imarah, Tahrir al-Mar' ah baina al-Islam wa alGharbi, Cet. I (Kairo: Dar Imam al-Bukhari, 2009), h. 18-19.

paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui" [QS. Al-Baqarah : 273]

Diriwayatkan dari az-Zubair bin al-"Awwâm Radhiyallahu "anhu dari Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Sungguh, seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, mereka memberinya atau tidak memberinya".<sup>41</sup>

Seseorang yang menjual kayu bakar yang ia ambil dari hutan adalah lebih baik dari pada ia harus meminta-minta kepada orang lain. Nabi saw menjelaskan jalan yang terbaik karena meminta kepada orang lain hukumnya haram dalam Islam, baik mereka (orang yang dimintai sumbangan) itu memberikan atau pun tidak. Tetapi yang terjadi pada sebagian kaum muslimin dan thâlibul-'ilmi (para penuntut ilmu) adalah meminta kepada orang lain, dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa dan wajar. Padahal, hal ini hukumnya haram dalam Islam. Jadi, yang terbaik ialah kita mencari nafkah, kemudian setelah itu kita makan dari nafkah yang kita dapat, baik sedikit maupun banyak, dan sesuatu yang kita dapat itu lebih mulia daripada mintaminta kepada orang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Shahîh. HR al-Bukhâri (no. 1471, 2075)

# 4. Orang Yang Dibolehkan Meminta-minta

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu "alaihi wa sallam bersabda:

رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمِسْأَلَةُ حَتَى: يَاقَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمِسْأَلَةَ لَا تَحِلُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَا ثَةٍ يُصِيْبِهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ اَصَا بَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمِسْأَلَةُ كَتَى يُقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ دَوِي الْحِجَا مِنْ سِدَادً حَتَّى يُقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ دَوِي الْحِجَا مِنْ سِدَادً مِنْ عَيْشٍ: أَوْ قَالَ مِنْ عَيْشٍ: أَوْ قَالَ مِنْ عَيْشٍ: أَوْ قَالَ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمِسْأَلَةُ كَتَى يُصِيْبِ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، :قَوْمِهِ فَمَا سِوَا هُنَّ مِنَ الْمِسْأَلَةِ يَاقَبِيْصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا سِدَادً مِنْ عَيْشٍ

"Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, "Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup," ia boleh memintaminta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram". 42

Hadits ini menunjukkan tentang bolehnya meminta kepada penguasa. Akan tetapi tidak boleh sering, seperti kejadian di atas, yaitu Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam menasihati Hakîm bin Hizâm. Hadits ini juga menerangkan tentang ta'affuf (memelihara diri dari meminta kepada manusia) itu lebih baik. Sebab, Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu "anhu pada waktu itu tidak mau meminta dan tidak mau menerima.

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Shahîh. HR Muslim (no. 1044), Abu Dâwud (no. 1640), Ahmad (III/477, V/60), an-Nasâ'i (V/89-90), ad-Dârimi (I/396), Ibnu Khuzaimah (no. 2359, 2360, 2361, 2375), Ibnu Hibbân (no. 3280, 3386, 3387 –at-Ta"lîqtul-Hisân),

# B. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Berbicara teori konstruksi sosial, tentu tidak dapat dilepaskan dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New School for Sosial Research, New York. Sementara Thomas Luckmann adalah sosiolog dari University if Frankfurt. Istilah konstruksi atas realitas sosial menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge 1996.<sup>43</sup> Ia mendeskripsikan setiap momen dalam kehidupan sosial dengan tindakan dan interaksi, yang secara subyektif seseorang akan menciptakan secara terus-menerus sebuah realitas sosial. Asal mula teori konstruksi sosial ini bermula dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan para sosiologi.

Teori konstruksi sosial (sosial construction) Berger dan Lukmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini memuat pemahaman baru bahwa kenyataan dalam kehidupan masyarakat dibangun secara sosial, maka dalam memahami konstruksi sosial ada dua kunci yang harus difahami yaitu kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomenafenomena yang diakui, berwujud dan tidak bergantung dengan kehendak

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990), 1.

manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomen-fenomen itu adalah nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.<sup>44</sup>

Implikasi dari teori konstruksi sosial yang merupakan cabang dari sosiologi pengetahuan adalah mengkaji dan mendalami pengetahuan yang ada dalam masyarakat sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus mendalami segala sesuatu yang dinilai sebagai sebuah pengetahuan dalam masyarakat.

Sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckmann, mendasarkan pengetahuannya dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Bagi mereka, kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan par excellence sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (paramount). Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Maka itu, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya.<sup>45</sup>

Konstruksi sosial merupakan teori sosialogi kontemporer, dicetuskan oleh Peter L. berger dan Thomas Luckman. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Berger dan Luckman dipengaruhi oleh pemikiran

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan...*, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 28.

sosiologi lain, seperti Schutzian tentang fenomenologi, Webwrian tentang makna-makna subjektif, Durkhemian-Parsonian tentang struktur, pemikiran Marxian tentang dialektika, serta pemikiran Herbert Mead tentang interaksi simbolik.<sup>46</sup>

Berger mengatakan bahwa teori konstruksi sosial dibentuk melalui tiga momen dialektik yang fundamental dari sebuah masyarakat. *Pertama*, exstrenalisasi, yaitu bentuk pencurahan manusia yang dilakukan secara terus menerus baik dalam kegiatan fisik maupun mental. *Kedua*, objektivitas, yaitu identitas diri dengan dunia sosio-kultural. *Ketiga*, internalisasi, yaitu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatau peristiwa obyektif sebagai pengungkapan atas suatu makna.<sup>47</sup> Dengan digunakan teori ini, dapat membantu peneliti dalam mengetahui konstruksi sosial yang terjadi di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.

Pendekatan konstruksi sosial berkembang pada abad 20. Pendekatan yang kemudian berkembang pesat pada tahun 1970 an ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide Foucault, yang kemudian disebut konstruksionisme sosial, sosio-konstruksionisme, atau non-esensialisme. Pendekatan konstruksi sosial lahir dari beberapa sumber, seperti interaksionisme sosial, antropologi simbolik, dan para ilmuan.<sup>48</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Laura Christina Luzar, *Teori Konstruksi Realitas Sosial*, Humaniora,2015, diakses pada 22 Januari 2022, https://dkv.binus.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Peter Ludwing Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Doubleday & Company, Inc, 1967), 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Charles R Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*, Jurnal ASE, Vol. 7, No 2, Mei 2011, 2.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman pertama kali memperkenalkan konstruksi realitas sosial pada tahun 1966. Mereka mendefinisikan teori konstruksi sosial sebagai teori yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi, setiap individu menciptakan terus menerus realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.<sup>49</sup>

Teori kontruksi sosial merupakan hasil upaya Berger untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan cabang sosiologi yang dianggap mereka telah kehilangan arah. Teori kontruksi sosial berupaya menjawab persoalan sosiologi pengetahuan seperti, bagaimanakah proses terkontruksinya realitas dalam benak individu? Bagaimanakah sebuah pengetahuan dapat terbentuks di tengah-tengah masyarakat?<sup>50</sup>

Secara garis besar jawaban yang diberikan teori konstruksi sosial terhadap persoalan-persoalan sosiologi pengetahuan, juga menjadi relevan bagi persoalan disparitas paradigmatik dalam tubuh ilmu sosiologi secara umum. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan Berger untuk menggariskan batasan-batasan sosiologi pengetahuan yang lebih memadai, melibatkan pertanyaan tentang bagaimana peran masyarakat dalam mengobyektifasi realitas dalam kesadaran manusia? Dan, begitu juga sebaliknya, dimanakah peran manusia dalam dalam membangun pengetahuan yang berkembang di masyarakat?

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 301.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta:LP3ES 2009),105.

Menurut Berger, pengetahuan hidup sehari-hari para anggota masyarakat berakar dari kondisi materiilnya sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk yang memiliki insting dan kebutuhan biologis, persoalan paling mendasar bagi manusia dalam kodrat biologisnya adalah, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan— kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidupnya? Bagaimana dirinya bisa mmmencapai keteraturan atau rasa aman di dalam hidupnya? Tetapi berbeda dengan binatang, manusia tidak memiliki insting bawaan yang memberikannya arah bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Manusia adalah makhluk tidak sesempurna binatang, tidak memiliki ekosistem yang alami, dan dengan kata lain dalam istilah eksistensialisme Sartre manusia "terkutuk bebas".

Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang terlampau bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya. Kesadaran manusia ini memaknai dirinya dan objekobjek dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang di dapatnya atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan dengan objek tersebut. Misalkan si X terluka dan berdarah dan merasakan gejolak emosi sakit dari luka tersebut, maka kesadarannya akan cenderung menghubungkan rasa sakit dengan cairan berwarna merah yang mengucur dari lukanya. Semua hal yang memiliki warna merah mungkin akan menjadi elemen yang mencitrakan kesakitan di benak X.

Tetapi dalam kehidupan manusia yang setiap saat merasakan sensasi karena terus berhubungan dengan objek diluar dirinya, dapat dibayangkan bagaimana maknamakna akan terus mengalir dalam kesadarannya. Untuk satu objek saja, misalkan api bisa mendapatkan banyak makna sekaligus yang saling berkontradiksi. Api melindungi, sekaligus menyakitkan. Kesadaran manusia tak memiliki arah, dan sifat dari kesadarannya mengutuknya di dalam ketidakpastian dan ketidaktentraman.

Bagi Berger dan Luckman masyarakat merupakan kenyataan objektif, dan sekaligus kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif, individu berada diluar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Individu adalah pembentuk masyarakat, dan masyarakat adalah pembentuk individu. Maka itu kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan sekaligus subjektif.

Masyarakat sebagai kenyataan objektif, menurut Berger dan Luckman terjadi melalui pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan (institusionalisasi), terjadi dari aktivitas yang dilakukan individu-individu manusia dan dilakukan karena mereka tidak memiliki dunia sendiri, serta harus membangun dunianya sendiri. Ini karena manusia menempati kedudukan yang khas, yang berbeda dengan binatang. Artinya manusia tidak memiliki dunia seperti halnya dunia binatang yang terbatas pada suatu distribusi geografis yang khas bersifat tertutup.

Adapun Berger dan Luckman menyatakan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungannya bercirikan keterbukaan dunia sehingga memungkinkan manusia melakukan berbagai aktifitas. Adanya keterhubungan manusia dengan lingkungannya seperti itu, membuat ia mengembangkan

dirinya bukan berdasarkan naluri tetapi melalui banyak macam kegiatan terus menerus penuh variasi. Maka itu dalam mengembangkan dirinya manusia tidak hanya berhubungan dengan timbal balik dengan lingkungan alam tertentu tetapi jugadengan tatanan sosial dan budaya yang spesifik yang dihubungkan melalui perantaraan orang-orang yang berpengaruh (significant-others). Perkembangan manusia sejak kecil hingga dewasa memang sangat ditentukan secara sosial.<sup>51</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Putera Manuaba, 224.

#### **BAB III**

### METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis sosiologi hukum, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,<sup>52</sup> dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. <sup>53</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi mediasi yaitu peran masyarakat terhadap profesi pengemis untuk menafkahi keluarga ditinjau dari konstruksi sosial.

#### **B. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep. Dari lokasi tersebut telah dicari data berupa hasil wawancara dengan informan dan hasil pengamatan oleh peneliti. Sehingga sumber data dalam penelitian ini dibagi dua yaitu informan kunci diluar pengemis dan informan kunci dari pengemis. Informan kunci diluar pengemis meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Pragaan Daya yang tidak mengemis. Informasi kunci dari pengemis adalah koordinator pengemis dan pengemis itu sendiri. Dari informan kunci tersebut akan dicari data dalam bentuk primier

<sup>52</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 311.

 $<sup>^{53} \</sup>mbox{Johnny Ibrahim, } \textit{Teori \& Metodologi Penelitian Hukum Normatif}, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40.$ 

dan sekunder. Informan kunci yang membawa peneliti ke desa Pragaan Daya adalah KTB. Beliau adalah orang pertama yang memberikan informasi dan mengerahkan penulis bagaimana masuk dan melakukan penelitian di desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.

### 1. Data Primier

Data primier adalah sumber data yang secara langsung dapat memberikan semua data yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>54</sup> Data primier yang digunakan dalam penelitian ini berasal atau bersumber langsung dari masyarakat, tokoh agama, Kepala Desa serta pemuda desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep, data primier yang telah di dapatkan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3 Nama-nama Informan (Samaran)

No	Nama	Kedudukan
1	Matla (L)	Pengemis
2	Misra (L)	Pengemis
3	Sunal (L)	Pengemis
4	Inal (L)	Pengemis
5	Toya (L)	Pengemis
6	Sumo (L)	Pengemis
7	Saito (L)	Pengemis
8	Mahru (L)	Pengemis
9	Opik (L)	Pengemis
10	Ali (L)	Pengemis
11	Sinal (L)	Tokoh Masyarakat
12	Manto (L)	Tokoh Agama

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 44.

49

13	Inal (L)	Kades Pragaan Laok
14	Pandi (L)	Kades Pragaan Daya
15	Nadi (L)	Ketua Pemuda

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber atau informan yang memberikan data kepada peneliti secara tidak langsung. <sup>55</sup> Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu berupa data tertulis yang berupa data kependudukan atau sejarah dari desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep yang berasal dari dinas terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan, Kelurahan, Kecamatan dll. Selain data tertulis data sekunder juga dapat berupa informasi dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini, pihak terkait dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi kepada peneliti adalah ulama dan tokoh masyarakat desa Pragaan Daya, tokoh masyarakat desa Dukoh, dan akademisi.

# C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian ini. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan bebas terpimpin. Proses pelaksanaan dalam wawancara ini adalah peneliti memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk informan. Wawancara ini dilakukan kepada semua informan yang dianggap bisa memberikan informasi terkait penelitian. Penentuan jumlah informan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Sugiyono, 22.

menggunakan tekhnik snowball sampling, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informan baik insider maupun outsider sesuai dengan kebutuhan data.

### 2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung dari penulis dan yang terakhir adalah Teknik dokumentasi. Sedangkan Teknik ketiga yaitu dokumentasi yang diperoleh dari penelusuran informasi yang relevan dan bersumber dari dokumen formal maupun non formal yang menjadi obyek penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berkas dokumentasi ini misalkan seperti arsip sejarah di Kecamatan Pragaan maupun di Kabupaten Sumenep.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data ini meliputi pencatatan formal atau dokumen pendukung lainnya dari hasil telaah lapangan sebagai bukti autentik pelaksanaan penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk menunjang sumber data lain sebagai pelengkap.

# D. Analisis Data

Analisis yang digunakan kualitatif, dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peniliti akan diawali dengan memaparkan data yang diperoleh di lapangan mulai dari awal munculnya tradisi mengemis sehingga muncul doktrin. Kemudian proses dalam mengemis, pemanfaatan hasil mengemis dan memahami alasan mereka mangapa masih melakukan aktifitas mengemis sampai saat ini, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat di generalisir. Oleh karena itu untuk mendapatkan kesimpulan yang baik maka teknik analisis data akan melalui tiga kali tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang penjelasannya sebagaimana berikut:

# 1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan maksa, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. <sup>56</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam Menyusun penelitian ini.

# 2. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai

 $<sup>^{56}\</sup>mbox{Abu}$  Achmadi dan Cholid Narkubo,  $Metode\ Penelitian,$  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

kebutuhan. <sup>57</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagianbagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

### 3. Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. <sup>58</sup> Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini yaitu masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

### 4. Concluding(Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data dalam penelitian. Data yang telah direduksi dan disusun dalam bentuk kajian kemudian ditarik kesimpulan sesuai fokus yang ada dalam sebuah penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah fokus pada bagaimana tradisi pengemis di desa Pragaan Daya, bagaimana makna tradisi mengemis dari desa Pragaan Daya dan kedudukan hukum dari tradisi mengemis di desa Pragaan Daya.

<sup>57</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

<sup>58</sup>Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguran Tinggi*, (Bandung: Sinar baru Argasindo, 2002), h. 84.

#### E. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahapan penelitian yang sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan pengecekan keabsahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dan menentukan dan menetukan tingkat kepercayaan dari data yang telah dikumpulkan selama kegiatan penelitian. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan dua cara yaitu:

### 1. Triangulasi

Pengertian dari triangulasi sumber adalah proses pendukungan bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan oleh peneliti kepada responden dengan cara pengecekan kembali kepada responden lain untuk mengecek keabsahan dan kebenaran temuan dari responden utama, dalam hal ini termasuk dokumen yang berkaitan dokumen yang berkaitan dengan studi literatur melalui artiker jurnal dan buku referensi. Sehingga dalam penelitian ini, data dari responden utama akan dicek keabsahannya kepada pihak lain yang kedudukannya dalam penelitian ini sebagai responden lain serta mengecek keabsahan data dengan cara dikaji dengan artikel atau buku referensi yang mendukung penelitian dan digunakan sebagai penguat dalam penelitian ini.

## 2. Perpanjangan waktu penelitian

Perpanjangan waktu penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan juga data yang lebih valid, baik dari sumber yang sama maupun dari sumber yang baru yang didapatkan peneliti, baik yang berasal dari Desa Pragaan Daya maupun dari desa lain yang memahami kondisi Desa Pragaan Daya dan mempunyai informasi terkait dengan penelitian ini.

# BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

### A. Potret Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

## 1. Sejarah Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep

Berdirinya Desa Pragaan Daya kecamatan Pragaan dirintis oleh Ju' Jatri yang berdomisili di dusun Blumbang. Sebelum menjadi desa yang seperti sekarang, desa Pragaan Daya merupakan hutan balantara. Selama tahun 1880-1910 (30 Tahun), bapak Jatri berusaha mengubah hutan menjadi sebuah perkampungan. Selanjutnya masa transisi perjuangan terjadi, dan perjuangan Bapak Jatri dilanjutkan oleh Bapak Kalebun Sabun alias Pak Gadhang yang bertempat tinggal di dusun Batu Jaran Blok Sabuh. Pemerintahan Pak Gadhang terjadi pada Tahun 1910 sampai dengan 1920, tetapi selama kurun waktu 10 tahun ini Desa Pragaan Daya tidak mengalami banyak perubahan.

Pemerintahan selanjutnya diganti oleh keturunan atau cucu dari Bapak Jatri yaitu Bapak Taha yang berasal dari dusun Blumbang. Bapak Taha memerintah selama kurun waktu 22 tahun yaitu dari tahun 1920 sampai dengan tahun 1942. Pada masa pemerintahan Bapak Taha, Desa Pragaan Daya mengalami perubahan dalam penataan lingkungan hidup. Bapak Taha mengambil pohon buah siwalan dan pohon buah manga dari Bali untuk ditanam di desanya. Pada masa pemerintahan Bapak Taha ini, beliau berhadapan dengan politik praktis dari Belanda, sehingga beliau hanya sebagai pelengkap struktur kepengurusan desa.

Pada tahun 1942 pemerintahan Bapak Taha digantikan oleh Bapak H. Muhtar, beliau berasal dari Batu Jaran. Pada masa pemerintahan beliau, desa Pragaan Daya banyak mengalami perubahan dari sarana dan prasarana desa dan juga tata administrasi tanah desa, seperti pembukaan jalan desa Pragaan Daya dan pengadaan pagar balai desa. Pemerintahan Bapak H. Muhtar berlangsung dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1971.

Pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1998 pemerintahan desa Pragaan Daya dipimpin oleh Bapak Abd Mughni dari dusun Batujaran. Terpilihnya Bapak Abd. Mughni dengan cara demokrasi yaitu dipilih langsung rakyat. Dan ini adalah pertama kali rakyat desa Pragaan Daya melaksanakan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin. Sarana yang berhasil dibangun pada pemerintahan Bapak Abd. Mughni diantaranya adalah, SDN Pragaan Daya I, II dan III, tetapi yang masih beroperasi sampai sekarang adalah SDN Pragaan Daya I. Selain berhasil membangun sekolah dasar, pemerintahan ini juga membangun jalan padat karya dari dusun Batujaran sampai dengan dusun Dan-Dan tembus di desa Guluk-Guluk dan desa Prenduan.

Pada tahun 1998 terjadi gejolak politik dan pergantian pemimpin, pada tahun ini kepala desa yang terpilih adalah H. Sufyan, beliau juga berasal dari desa Batujaran dan masih ada ikatan saudara dengan Bapak Taha, pembangunan pada masa pemerintahan Bapak Abd. Mughni yang dilanjutkan oleh H. Sufyan adalah membangun infrastruktur berupa pengerasan jalan desa dan pengaspalan, selain itu H. Sufyan juga

membangun jalan lingkar atau jalan tembus antar dusun yang dapat memperlancar perekonomian. Pemerintahan H. Sufyan berlangsung antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan dengan sekarang dipimpin oleh Bapak Imrah.<sup>59</sup>


#### 2. Letak Geografis dan Kondisi ekonomi

Letak geografis merupakan letak dari suatu daerah dilihat berdasarkan dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah tersebut pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Letak geografis juga ditentukan oleh segi astronomis, geologis, fisiologis, dan soaial budaya. Sedangkan kondisi ekonomi merupakan keadaan yang menunjukkan kemampuan finansial atau keuangan suatu masyarakat atau keluarga. Selain itu kondisi ekonomi juga menunjukkan materi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga dinyatakan baik, cukup atau kurang. Hal ini meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya, dan juga aspek desa yang berkaitan dengan peluang kerja maupun kondisi kelembagaan yang ada di desa tersebut.<sup>60</sup>

Pragaan Kabupaten Sumenep, letak geografis desa Pragaan Daya berada di 7°21'-7°31'lintang selatan dan 110°10'-111°40' bujur timur. Berikut ini adalah gambaran peta digital desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Wawancara dengan KTB, SYN, ASW, ZNL

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Basrowi and Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol. 7, Nomor. 1 (April 2010), 33.



Sedangkan kondisi topografi dari desa Pragaan Daya berada pada dataran rendah yaitu sekitar 450 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kecamatan Pragaan dalam tahun 2019. Desa Pragaan Daya merupakan dataran rendah dengan luas wilayah 4,15 km2 atau seluas 7,2 % dari luas wilayah Kecamatan Pragaan. Kondisi tanah di daerah Pragaan sendiri seluas 415,1 Ha merupakan tanah kering. Dari luas 415,1 Ha tersebut, seluas 188,59 Ha atau sebesar 45.43% digunakan untuk lahan pertanian, dan sisanya seluas 205,8 Ha merupakan tanah tegal/kebun/ladang/huma. Sisa lahan pertanian seluas 205,8 Ha merupakan bangunan dan halaman sekitar dan seluas 20,71 digunakan untuk kuburan, jalan, sungan dan lainnya.

Kondisi tanah yang merupakan tanah kering yang terdapat di Kecamatan Pragaan dalam angka tahun 2019 senada denga napa yang

<sup>61</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), "Kecamatan Pragaan Dalam Angka Tahun 2019" (Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2020), 14. https://sumenepkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3a60b23e10f0c9142c4c3618/kecamatanprag aan-dalam-angka-2019. disampaikan oleh sekretaris desa (SekDes) desa Pragaan Daya. Kondisi tanah di desa Pragaan Daya yang merupakan tanah gersang tidak mendukung untuk kegiatan pertanian selama setahun penuh. Mayoritas dari warga Pragaan Daya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Para petani menanam jagung, tetapi ketika musim kemarau tiba para petani hanya mengandalkan pendapatan dari tabungan selama panen sebelumnya, hal ini dikarenakan selama musim kemarau lahan tidak bisa ditanami secara maksimal. Kondisi air pada musim kemarau di desa Pragaan Daya hanya cukup untuk keperluan rumah tangga yaitu mandi dan mencuci serta minum. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Zainul. 62

"Masyarakat petani sini dalam satu tahun hanya menanam jagung, ini dikarenakan sulitnya air untuk pengairan pada musim kemarau. Saking gersangnya meskipun sudah dilakukan pengeboran sampai 100 meter, air hanya cukup untuk minum dan mandi. Kalua musim kemarau jagung tetap ditanam tapi ya dibiarkan setumbuh-tumbuhnya, sepanen-panennya. Makanya masyarakat sini kebanyakan menjadi peternak, ya beternak ayam baik ayam petelur maupun ayam pedaging, sapi pedaging dan kambing untuk mendapatkan penghasilan".

Keterangan yang disampaikan Pak Zainul menunjukkkan bahwa kondisi alam dan tanah sangat berpengaruh terhadap jumlah lapangan pekerjaan dan juga pendapatan dari hasil tanaman pangan. Meskipun kondisi tanah di Pragaan Daya merupakan tanah gersang, masih banyak

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> "Bapak Zainul Merupakan Kasi Pemerintahan Tetapi Saat Wawancara (Rabu, 16 Desember 2020) Menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Pragaan Daya,".

warga yang mengandalkan pendapatan dari hasil ala ini. Hal ini seperti data yang terdapat di BPS.<sup>63</sup>




Diagram 3.1 menunjukkan bahwa mayoritas petani mengelola lahannya untuk ditanami tanaman pangan. Tanaman pangan menjadi utama karena selain dapat dijual juga dapat dikonsumsi sendiri oleh para petani, 90% masyarakat Pragaan Daya mengelola lahannya untuk tanaman pangan, presentase ini sama dengan 2.703 rumah tangga merupakan petani tanaman pangan. Sedangkan sisanya sebanyak 6% atau sejumlah 198 rumah tangga menjadi peternak sebagai sumber pendapatannya. Sebanyak 3% atau 81 rumah tangga mengelola lahan perkebunan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 1% atau 25 rumah tangga memilih di bidang kehutanan untuk mendapatkan penghasilan. Selain terdapat lapangan pekerjaan di bidang pertanian, desa Pragaan Daya juga mempunya

.

<sup>639</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Kecamatan Pragaan Dalam Angka Tahun 2019," 4]. https://sumenepkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3a60b23e10f0c9142c4c3618/kecamata n-pragaan-dalam-angka-2019.html

pekerjaan dibidang non pertanian.berikut ini adalah data yang terdapat di BPS (Kecamatan Pragaan dalam angka tahun 2019)<sup>64</sup>



Berdasarkan diagram 3.2 diatas dapat diketahui bahwa sektor non pertanian yang menjadi lapangan usaha di desa Pragaan Daya terdiri dari perdagangan, angkutan, industri, penggalian, pertukangan dan jasa. Mayoritas masyarakat yang berada di sektor non pertanian ada dibidang industry yaitu sebanyak 58% atau sebanyak 1.240 rumah tangga. Urutan kedua sektor non pertanian yang menyediakan lapangan usaha adalah sektor penggalian yaitu sebanyak 480 rumah tangga atau sekitar 23%. Sektor selanjutnya adalah pertukangan sebanyak 138 rumah tangga dan perdagangan sebesar 6% atau 120 rumah tangga. Jumlah paling sedikit di sektor non pertanian adalah bidang jasa sebanyak 115 rumah tangga atau

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Pemerintah Kabupaten Sumenep, 20.

sebesar 5% dan sektor angkutan sebanyak 46 rumah tangga atau dengan prosentase 2%. Bapak Zainul juga menjelaskan bahwa :<sup>65</sup>

"kurang lebih dua bulan terakhir sedang dikembangkan produk kripik jantung pisang, kripik ini merupakan hasil pengembangan dari perkebunan pisang mas, mulai dikembangkan oleh masyarakat kurang lebih setahun terakhir. Pisangnya Namanya pisang menurun, pembuatan kripik jantung pisang ini merupakan hasil bantuan inovasi dari mahasiswa yang melakukan KKN di desa sini, ini juga lagi diurus untuk ijin-ijinnya sama pengembangan pemasaran, mau dimasukkan kayak ke Indomaret dan Alfamart gitu, tetapi sebelum dibantu oleh adek-adek mahasiswa ini, ibu-ibu PPK sini sudah berinidiatif, jadi idenya yang memang dari ibu-ibu Pragaan Daya ini, lalu baru dibantu sama peserta KKN ini. Ya Alhamdulillah mas dapat bantuan mahasiswa buat pengembangannya, ya semoga bisa berkembang sampai nanti dengan baik".

Berdasarkan keterangan dari Bapak Zainul tersebut, diketahui bahwa saat ini sedang dilakukan pengembangan inovasi produk kripik jantung pisang. Kripik ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) dari desa Pragaan Daya. Ibu-ibu PKK berfikir bagaimana memanfaatkan jantung pisang agar lebih bernilai ekonomi. Kondisi ini menghasilkan ide dan inisiatif untuk memanfaatkan jantung pisang agar lebih bernilai ekonomi dengan cara mengolah dan membuat kripik. Pengembangan produk kripik jantung pisang ini dibantu oleh mahasiswa yang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dari Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Sumenep. Poduk ini baru dikembangkan selama kurang lebih dua bulan terakhir sehingga masih berskala rumah tangga tetapi untuk pemasarannya sedang proses untuk

65Bapak Zainul, *Hasil Wawancara* (Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2023 Pada Pukul 10.00-14.30 Wib).

63

masuk ke pasar modern. Sedankan ijin-ijinnya juga sedang dilakukan pengurusan ke dinas-dinas terkait.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari wawancara dengan Bapak Zainul, <sup>66</sup> Bapak Suyono <sup>67</sup> dan Bapak Muhawi, <sup>68</sup> desa Pragaan Daya merupakan desa yang mempunya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang produktif, hal ini terbukti dari beberapa produk andalan yang dapat dihasilkan dari des ini, diantaranya adalah sandal, gula semut dan juga kripik jantung pisang serta krupuk ikan. Produk sandal yang dihasilkan oleh penduduk Pragaan Daya berbahan baku karet dan kulit, sedangkan pemasaran dilakukan ke pulau Bali dan Jawa. Produk ini juga mendapatkan kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019 yaitu Bapak Saifullah Yusuf. Produk sandal dan sepatu ini juga telah mendapatkan penghargaan dari Bupati Sumenep terkait dengan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan yang baru dalam bidang usaha mikro. Berikut ini adalah pernyataan dari Bapak Suyono. <sup>69</sup>

"ya alhamdulillah mas, kami juga punya BUMDES, sudah banyak sudah banyak meskipun kecil-kecil, ya yang penting dapat menghidupkan masyarakat dan juga desa. Ada pembuatan sandal, ya dari kulitdari karet mas. Dikirimnya ke Jawa, Bali juga. Produk ini juga sudah dapat kunjungan dari Wakil Gubernur dulu Gus Ipul dan juga sudah dapat penghargaan mas dari Bupati Sumenep langsung. Karena kan bisa membuka lapangan dan meningkatkan kesejahteraan

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Plt. Sekretaris Desa Pragaan Daya, *Hasil Wawancara* (16 Desember 2020 Menjabat Sebagai Plt Sekretaris Desa Pragaan Daya)

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Kepala Urusan Umum Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep,

 $<sup>^{68}\</sup>mbox{Kepala}$  Dusun Gunung Puteh Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Suyono, *Hasil Wawancara* (Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 Pada Pukul 10.00-14.30 Wib," N.D).

masyarakat sekitar makanya dapat penghargaan mas. Selain sendal mas ada juga gula semut. Yang terbaru ya yang seperti dikatakan pak Zainul tadi, kripik jantung pisang mas. Masih ada juga mas krupuk ikan juga ada beberapa yang dihasilkan sama masyarakat sini."

Berdasarkan keterangan Bapak Suyono tersebut, produk lain yang menjadi sumber penghasilan warga desa Pragaan Daya adalah gula semut. Gula semut merupakan gulah yang dikembangkan oleh masyarakat desa Pragaan Daya dengan memanfaatkan pohon siwalan yang tumbuh di perkebunan warga. Sebagian lahan di desa Pragaan Daya masih terdapat tanaman atau pohon siwalan, sehingga warga tidak kesulitan untuk mencari mencari bahan baku gula semut. Sedangkan produk krupuk ikan merupakan hasil industri yang masih dilakukan secara manual, meskipun bukan penghasil ikan tetapi warga dapat menghasilkan produk krupuk ikan dengan mendatangkan bahan baku ikan dari wilayah lain yang terdekat dengan desa Pragaan Daya.

Produk-produk yang dihasilkan oleh warga desa Pragaan Daya juga telah mendapatkan perhatian dari dinas koperasi Kabupaten Sumenep, wujud perhatian tersebut berupa bantuan alat untuk industri sandal dan sepatu. Bantuan alat yang didapatkan oleh badan usaha milik desa Pragaan Daya masih terbatas, sehingga kuantitas dari produk-produk yang dihasilkan belum bisa maksimal. Semua industry yang ada masih berupa industri

rumah tangga yang diproses secara sederhana dan manual. Kondisi ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Zainul:<sup>70</sup>

"ada beberapa produk yang dihasilkan oleh warga mas, tetapi ya masih bersifat tradisional semuanya. Untuk skalanya ya masih industry rumah tangga karena bantuan dari dinas koperasi maupun pemerintah juga masih terbatas, belum ke semua ke industry yang ada, jadi ya hasilnya belum maksimal, karyawannya ya cuma warga sekitar saja, tetapi alhamdulillah pemasaran sudah luas dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dapat menambah pemasukan dan jadi sumber ekonomi juga untuk warga".

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa Pragaan Daya akan berpengaruh juga dengan desa atau daerah tetangganya, pengaruh ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara administratif, desa Pragaan Daya terletak di wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan posisi dibatasi oleh wilyah desa-desa.<sup>71</sup>

Utara : Kecamatan Guluk-guluk

Barat : Desa Jaddung

Selatan : Desa Pragaan Laok

Timur : Desa Prenduan

Jarak tempuh desa Pragaan Dayak ke ibu kota kecamatan (Pragaan) adalah 4km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten (Sumenep) adalah 33km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit, (0,5 jam). Sedangkan lokasi desa Pragaan Daya apabila dilihat dari jarak kantor kepala desa menuju ke fasilitas umum berada di 1,48 km dari kantor kecamatan, 1,6 km dari

<sup>70</sup>Zainul, *hasil wawancara* (hari rabu tanggal 16 Desember 2020 Pada Pukul 10.00- 14.30

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>7 Badan Pusat Statistik (BPS), "Kecamatan Pragaan Dalam Angka Tahun 2019," 11.

puskesmas dan 3,08 km dari kantor polisi. Di desa Pragaan Daya terdapat 15 mobil pick up dan 3 mini bus atau colt dan sejenisnya.



### 3. Kondisi Sosio-Demografis Masyarakat Desa Pragaan Daya

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong kondisi soaial demografis merupakan ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin, agama, pendidikan, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografis dan kelas sosial.<sup>72</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sosio demografis merupakan kondisi masyarakat secara keseluruhan baik terkait dengan diri sendiri maupun terkait dengan lingkungan.


Desa Pragaan Daya merupakan desa terpadat ketiga di Kecamatan Pragaan dengan jumlah penduduk sebanyak 9.700 jiwa setelah desa Karduluk dengan jumlah penduduk sebanyak 11.049 jiwa dan desa Prenduan dengan jumlah penduduk sebanyak 12.766 jiwa. Desa Pragaan

.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>IdaAyu Putu Niya Pradnya Santi, *Hubungan Karakteristik Sosial Demografi Konsumen Dengan Respon Terhadap Stimuli Komunikasi Pemasaran* (Produk Bancassurance AIA-BCA), E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1, 02 (2012) 12.

Daya merupakan desa dengan penduduk semuanya beragama Islam dan dengan status kewarganegaraan Indonesia. Penduduk desa Pragaan Dava sama seperti penduduk lainnya yaitu melakukan mobilitas atau pindah tempat, selain terdapat penduduk yang pindah tempat juga ada penduduk yang datang. Selain kedatangan dan juga perpindahan, terdapat juga kasus kematian atau kelahiran baru. Hal ini yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk yang ada di suatu desa, termasuk juga desa Pragaan Daya.<sup>73</sup> Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan kondisi perubahan penduduk desa Pragaan Daya dengan berbagai penyebab (kelahiran, kematian, kedatangan dan juga adanya peristiwa perpindahan penduduk):

#### PERUBAHAN JUMLAH PENDUDUK



Banyaknya jumlah penduduk di desa Pragaan Daya didukung dengan jumlah fasilitas yang memadai. Kondisi ini dapat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia yang sangat memadai. Kualitas dan mutu sumber daya manusia yang memadai diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi masyarakat desa Pragaan Daya. Peningkatan kualitas

<sup>73</sup> Pemerintah Kabupaten Sumenep, "Kecamatan Pragaan Dalam Angka Tahun 2019," 21. https://sumenepkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3a60b23e10f0c9142c4c3618/kecamatanprag

aan-dalam-angka-2019.html

dan mutu sumber daya manusia masyarakat desa Pragaan Daya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk dapat bekerja dengan baik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Zainul:<sup>74</sup>

"di desa Pragaan Day ini, jumlah sekolahan paling banyak se Sumenep, dan di Pragaan Daya ini sendiri saat sekolahan tidak ada yang SD (umum), semuanya MI, Mts, Aliyah dan Pondok. Dulu ada SD (umum) tapi sekarang sudah tidak ada lagi, yak arena tidak ada muridnya. Saya dulu juga pernah sekolah di SD tapi tidak tahu ada lobi-lobi apa sama ibu saya dipindah ke MI. Pragaan Day aini keluar juga sudah pondok besar. Banyak disini pondok-pondok. Kami berharap sekolahan yang banyak ini juga mampu menghasilkan generasi yang bermutu mas, biar bisa membangun desa sehingga desanya bisa maju, punya lapangan kerja sendiri, biar masyarakatnya tidak perlu jauh-jauh merantau cari uang".

Informasi yang disampaikan oleh Bapak Zainul yang menyatakan bahwa jumlah sekolahan yang ada di desa Pragaan Daya merupakan sekolah yang berbasis agama senada dengan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Data yang terdapat dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) masih terdapat beberapa sekolahan umum, tetapi jumlah muridnya tidak sebanyak di sekolah agama. Pada saat wawancara dilakukan sekolahan umum yang ada di desa Pragaan Daya sudah tidak ada muridnya sama sekali dan hanya sekolahan agama yang aktif dan mempunyai murid atau siswa. Berikut ini adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan jumlah sekolahan di desa Pragaan Daya mulai dari tingkat RA (TK) sampai dengan MA (SMU).<sup>75</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Zainul, *Hasil wawancara* (Hari Rabu Tanggal 22Mei 2023 Pada Pukul 10.00-14.30).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Pemerintah Kabupaten Sumenep, "Kecamatan Pragaan Dalam Angka Tahun 2019," 33. https://sumenepkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3a60b23e10f0c9142c4c3618/kecamatanprag aan-dalam-angka-2019.ht



Banyaknya jumlah sekolah yang ada di desa Pragaan Daya menunjukkan bahwa pemerintah desa Pragaan Daya juga memperhatikan tingkat pendidikan bagi masyarakatnya. Hal ini akan berdampak pada proses berfikir dan diharapkan sumber daya manusia yang ada di Pragaan Daya menjadi lebih baik dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru ataupun memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan informasi dari Bapak Zainul saat ini sudah ada satu warga desa Pragaan Daya yang mampu menyelesaikan pendidikan S3 dan memperoleh gelar Doktor dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan telah kembali ke desa untuk ikut membangun sumber daya manusia warga Pragaan Daya agar lebih bermutu dan berkualitas, sehingga dapat bersaing dengan warga desa atau wilayah tetangga.

#### **B.** Temuan Penelitian

## 1. Pendapat Masyarakat Tentang Pengemis desa Pragaan Daya

Citra pengemis di desa Pragaan Daya yang sudah mengakar dari zaman dahulu memunculkan persepsi tersendiri bagi informan-informan penting di luar desa Pragaan Daya. Informan tersebut menjadi bagian penting dalam memotret aktifitas mengemis warga desa Pragaan Dayak arena mampu memberikan gambaran dari luar sudut pandang pengemis di desa Pragaan Daya. Sehingga para informan tersebut termasuk bagian dari informan outsider dalam penelitian ini. Salah satu informan tersebut memberikan pandangan terkait tindakan mengemis melalui hasil wawancara berikut ini:

Warga desa Pragaan Daya masih banyak yang beraktifitas sebagai pengemis. Mereka melakukan kegiatan tersebut sudah sejak lama dan dilakukan secara sistematik. Saya memandang tindakan mengemis mereka sebagai profesi dan bukan sebagai dampak dari ketidak mampuan. Alasan saya berpendapat seperti itu karena banyak pengemis yang masih muda dan mereka tidak ingin menunjukkan jati diri mereka. Kesan yang muncul mereka menutupi profesi mereka supaya tidak diketahui banyak orang. Padahal jika mereka benar-benar tidak mampu harusnya mereka mengakui supaya mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. Namun faktanya mereka tetap berprofesi seperti itu hingga sekarang. <sup>76</sup>

Cara mengemis yang sistematik dan sudah terkoordinir secara baik ini diperkuat dengan pendapat dari HZN yang merupakan mahasiswa dan santri di pondok yang dekat dengan desa Pragaan Daya, HZN mengatakan bahwa:

"Orang kalua ke Pragaan Daya susah mas kalua tidak punya link mendapatkan informasi terkait dengan pengemis, saya saja juga pernah penelitian dan minta data ke kelurahan tidak dianggap mas, dikira saya mencari data pengemis, setelah saya jelaskan baru diberikan datanya. Kalua mas mau cari informasi terkait pengemis modern atau pengemis yang kaya ada terkumpul di kampung mas, rumahnya bagus-bagus kayak villa, tapi ya begitu mereka tertutup kalua ada orang yang mau mencari informasi terkait pengemis. Apalagi kalua mencari koordinatornya mas yang menutupi semua, pernah ada orang yang mau meneliti terus langsung datang ke pengemis kaya langsung diamuk dan diusir mas."

\_

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>HRS, *hasil wawancara* (tanggal 19Mei 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> HZN, hasil wawancara (tanggal 19Mei 2023).

Hasil wawancara lain terkait potret pengemis di desa Pragaan Daya juga disampaikan oleh informan lain. Beliau menceritakan tentang profesi pengemis warga Pragaan Daya, dan itu berjalan sudah cukup lama. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Saya tahu mereka mengemis sudah sejak lama karena saya tinggal di dusun sebelah. Mereka melakukan aktifitas mengemis karena salah satunya merasa nyaman dengan mengemis. Mereka mendapatkan uang dan mereka tidak perlu jam kerja pasti. Sehingga mengemis menjadi pilihan pekerjaan yang menjanjikan bagi mereka. Bagi saya mereka mengemis bukan karena tidak mampu tetapi karena tidak mempunyai motifasi kerja dan sudah nyaman dengan profesi mereka.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan pendapat serupa juga disampaikan oleh informan outsider lain. Beliau memberikan penegasan tentang potret pengemis di desa Pragaan Daya yang dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

Saya tidak berani cerita banyak, karena mitosnya hal tersebut tabu dan cukup dirahasiakan. Entah ini informasi benar atau tidak, tetapi pengemis yang jumlahnya banyak di desa Pragaan Daya masih berkembang hingga saat ini. Bagi saya tindakan mengemis mereka hanya sebuah kedok untuk memperoleh dana besar tanpa susah payah berekja. Cukup bekerja meminta-minta secara tradisional atau modern. Kalua cara modern mereka sudah menggunakan proposal dan biasanya tersebar keluar daerah Sumenep. Tetapi kalua masih di wilayah sumenep biasnya masih tradisional.<sup>79</sup>

KHA juga memberikan informasi kepada peneliti bahwa terdapat cara kotor yang dilakukan oleh pengemis modern dengan cara berbohong atau menipu sasaran yang berada di luar wilayah Pragaan Daya, berikut pengakuan KHA yang merupakan warga Pamekasan:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> MNF, hasil wawancara (tanggal 19Mei 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>SFK, hasil wawancara (tanggal 19Mei 2023).

"Di rumah saya pernah didatangi pengemis yang mengaku dari Pragaan Daya mas, dia datang lengkap dengan proposal pembangunan masjid yang ada di Pragaan Daya, setelah saya lihat dan say abaca ternyata proposal itu mengatas namakan pembangunan masjid, dan di proposal itu tercantum masjid yang dibangun adalah pondok dimana dulu saya pernah mondok. Ya dalam hati saya kok saya alumni tidak tahu ada pembangunan pondok, ya saya langsung telpon mas ke pondok saya apa ada pembangunan masjid, ternyata tidak ada mas, dan pengurus pondok bilang bahwa tidak ada pembuatan proposal untuk pengajuan bantuan ke masyarakat sama sekali. Lah cara seperti ini kan ya membohongi bukan cuma masyarakat tapi ya lembaga yang namanya dipinjam, kan merugikan mas seperti itu bagi lembaga yang dicatat namanya. Di proposal itu juga lengkap mas ada stempelnya, nomer teleponnya, ada kop surat, logo..persis, bisa dibilang sempurna proposalnya".80

Hasil wawancara lain dengan informan insider dari elemen birokrasi sangat bertentangan dengan yang dipandang dari informan outsider. Informan insider menolak semua anggapan bahwa di desa Pragaan Daya terdapat actor pengemis. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa pengemis hanya mengaku dari Pragaan Daya, padahal bukan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya tegaskan di desa Pragaan Daya tidak ada pengemis, yang ada orang luar yang mengaku warga Pragaan Daya saat mengemis. Saya sudah sejak kecil tinggal di wilayah ini hingga sekarang menjadi perangkat desa. Tidak pernah ada. Bahkan warga desa Pragaan Daya aktif pada kegiatan keagamaan jadi menurut saya karena taat beragama saya kira mereka tahu kalua mengemis itu tidak baik menurut agama.<sup>81</sup>

Beberapa hasil wawancara tersebut merupakan potret pengemis di desa Pragaan Daya yang akan dipaparkan lebih detail pada bagian selanjutnya. Informasi yang telah dipaparkan hanya dari informan kunci selain pengemis. Sehingga informan terkait praktik mengemis di desa

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>KHA, *hasil wawancara* (tanggal 20Mei 2023).

<sup>81</sup>Bapak ASM, hasil wawancara (tanggal 19 Mei 2023).

Pragaan Daya akan dikuatkan dengan informasi dari pengemis pada bagian pemaparan selanjutnya.

# 2. Praktek Mengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep

Warga desa Pragaan Daya secara umum tidak tahu kapan mulainya tradisi mengemis yang mengakar sampai saat ini yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti. Tidak terdapat sumber yang tertulis terkait dengan kapan dimulainya kegiatan mengemis di Pragaan Daya sehingga menjamur sampai saat ini, kecuali pada dokumen sejarah bahwa tradisi mengemis sudah ada sejak zaman Majapahit di Jawa, namun praktik di Kabupaten Sumenep belum ada data pasti terkait awal tradisi tersebut. Informasi secara lisan disampaikan oleh sesepuh desa Pragaan Daya terkait dengan asal mula praktek mengemis di desa Pragaan Daya sehingga muncul sampai dengan saat ini. Berikut ini adalah penjelasan Bapak Samad terkait dengan sejarah bagaimana desa Pragaan Daya menjadi terkenal dengan sebutan desa pengemis dan sudah menjadi tradisi yang mengakar:

"Sejarah itu tidak jelas mas, tidak ada yang tahu. Saya juga hanya mendengarkan cerita saja, karena hal ini sudah terjadi sejak tahun 1930-an itu yang saya tahu ceritanya, itu juga kata leluhur saya. Tahun segitu kan saya juga belum lahir mas, jaman dulu kan penduduk sini miskin terus ada penjajahan Belanda juga. Masyarakat dulu kan miskin mas, mereka hanya berfikir bagaimana mempertahankan hidup tetapi disisi lain sumber daya alam dan ekonomi dikuasai oleh Belanda. Makanya orang sini hanya berfikir bagaimana mendapatkan penghasilan, akhirnya timbul fikiran buat meminta-minta atau mengemis. Pemikiran ini juga berdampak pada psikis masyarakat mas. Jaman dulu masyarakat desa sini cari batu ataupun cari kayu bakar untuk dijual. Hasilnya tidak banyak kalua cuma seperti itu, ada juga yang tani tapi juga begitu tanahnya tandus. Akhirnya jaman dulu pada memutuskan untuk mengemis. Mungkin

itulah yang mengakibatkan banyaknya pengemis pada jaman dulu disini yang akhirnya menjadi turun temurun dan menjadi terkenal dengan desa pengemis mas".

Berdasarkan gambaran dari Bapak Samad, terdapat informasi bahwa sejarah mengemis di desa Pragaan Daya didapatkan secara lisan dari generasi-generasi sebelumnya. Beberapa alasan menjadi dasar warga Pragaan Daya melakukan kegiatan mengemis adalah salah satu alasan ekonomi. Alasan tersebut menjadi alasan utama para pengemis di daerah Pragaan Daya.

Alasan yang paling mendominasi adalah tidak tidak mempunyai pekerjaan sehingga para pengemis ini harus bertahan hidup dengan menggunakan cara mengemis. Mayoritas narasumber yang peneliti temui menyatakan bahwa alasan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebanyak delapan pengemis menyatakan bahwa mengemis dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah alasan-alasan para pengemis dalam melakukan tindakan mengemis:

# **Alasan Mengemis**



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa alasan utama para pengemis melakukan kegiatannya adalah karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari. Jumlah sampel tahap pertama dalam penelitian pada ini sebanyak lima belas orang yang mempunyai kegiatan mengemis. Sebanyak delapan orang atau sebesar 53% menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan ini untuk mencukupi kebutuhan makan dan keperluan hidup. Alasan kedua yang mendominasi para pengemis melakukan kegiatan mengemis karena mereka merasa bahwa tidak ada lagi lapangan pekerjaan yang dapat mereka masuki untuk mendapatkan penghasilan. Sebanyak tiga orang atau 20% yang menyatakan bahwa lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung mereka menjadi alasan kuat sehingga mereka melakukan kegiatan mengemis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tahap kedua peneliti mencari sampel untuk melengkapi hasil penelitian, dalam hal ini terdapat lima pengemis dan tiga koordinator pengemis.

Alasan pasrah, takdir dan juga cara bersyukur serta rasa bahagia yang dirasakan menjadi alasan mereka melakukan mengemis. Alasan mengemis merupakan cara bersyukur dan adanya rasa bahagia yang dirasakan merupakan alasan yang dikemukakan oleh Bapak Asmad yang sudah lupa berapa usianya saat ini. Bapak Asmad merupakan pengemis yang mempunyai pendidikan sampai dengan lulusan Madrasah Aliyah. Bapak Asmad merupakan salah satu pengemis yang mempunyai pendidikan formal dan berbasis agama tingkat atas. Tingkat pendidikan dari pengemis lainnya juga beragam, ada yang hanya lulusan sekolah dasar tetapi ada juga yang tidak sampai tamat sekolah. Berikut ini adalah data tingkat pendidikan para

pengemis yang berhasil peneliti kumpulkan dengan total informan sebanyak 15 orang:

## **Alasan Mengemis**



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa mayoritas pengemis yang penulis temui mempunyai pendidikan sampai dengan lulusan sekolah dasar. Sebanyak lima pengemis atau sebesar 33% pengemis mengaku bahwa mereka tamat sekolah dasar (Bapak Yazid, Ibu Kiyah, Ibu Buani, Bapak Sakir, Ibu enjum). Posisi kedua paling banyak adalah para pengemis yang penulis temui menyatakan bahwa mereka tidak sekolah, sebanyak empat orang atau 27% menyatakan bahwa mereka bersekolah tetapi tidak sampai lulus dengan berbagai alasan. Alasan para pengemis ini tidak sampai lulus sekolah dasar diantaranya adalah karena kondisi ekonomi dan juga sakit. Para pengemis yang tidak pernah mengenyam pendidikan adalah Bapak Sura'i, Bapak Ahmad, Ibu Sahama dan Ibu Kama. Ada satu pengemis yang mengenyam pendidikan tingkat dasar tetapi tidak sampai lulus adalah Ibu Ruqi'ah.

Ibu Ruqi'ah menyatakan beliau sekolah di MI (Madrasah Ibtidaiyah) tetapi tidak sampai lulus.

Terdapat dua orang pengemis yang peneliti temui menyatakan bahwa mereka lulus MA dan dua orang meyatakan tidak lulus sekolah dasar. Para pengemis yang menyatakan lulus dari Madrasah Aliyah adalah Bapak Asmad dan Bapak Jupri. Sedangkan dua orang yang menyatakan bahwa mereka tidak lulus sekolah dasar adalah Bapak Agus dan Ibu Sani. Bapak Miskar yang juga mempunyai kegiatan mengemis untuk mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan menyatakan bahwa beliau mengenyam pendidikan di madrasah. Bapak miskar mengaku bahwa pada masa beliau sekolah belum ada sekolah untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan, terdapat beberapa cara mengemis yang dilakukan oleh masyarakat desa Pragaan Daya. Metode atau cara yang dilakukan diantaranya adalah mendatangi rumah, ataupun ke pasar dan juga ke tempat-tempat yang ramai seperti taman dan juga took-toko yang ada di pinggir jalan. Terdapat satu orang yaitu ibu Kama yang tidak pernah menetukan daerah daerah tujuan untuk mengemis. Ibu Kama tidak menentukan daerah tujuannya karena beliau berangkat mengemis dengan koordinator, sehingga daerah tujuan mengemis ditentukan oleh koordinator tersebut. Ibu Kama mengaku bahwa: 82

"Kaule taminta neka sabben are mas, mangkat ta' kadibi'en, abereng rombongan, bennyak oreng, orenga enggi ategente, senorok rombongan enggi genika se mangkat. Sabben are tak oneng mangkat

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Ibu Kama. Wawancara Dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 23 Mei 2023 Jam 10.00-12.00 Wib,

ka kakdimmah, kaule noro' buntek. Tape engghi gun e daerah Sumenep mas, engghi ebegi ben koordinator epon, gun kaule kare mangkat, tak mekkere tempat ben nompa'ah apa se mangkata ben se moleah. Mon kaanguv koordinator engghi bede begienna mas. sepenting tadek se rogi mas, kaule taminta engghi ampon abit tape engghi tak oneng taon sanapa pon loppae, poko'en ampon abit, kaule engghi tak andik rencana bile se ambueh edelem saareh, laggunah ta'minta'ah enggi tak oneng ghi'en, sepenting kaule norok rombongan. Kaule tak andik lake andik anak settong tape la mateh mangkana kaule tamintah. Carana taminta engghi gun mintah biasa mas ben ngibe tobung se angguy tamintah ka oreng genikah. Kaule engghi ta' ta'minta'ah sampek bile, ta' andik sempenan, anal ben lakeh engghi ampon tak andik, sobung se abentoh nyare nafkah, se kaule bisa alakoni engghi gun taminta ka angguy odi'. Kaule tak asakolah, tak oning ponapah, engghi sepaleng gempang engghi tamintah."

("saya mengemis ini setiap hari mas, berangkatnya tidak sendiri mas, ada rombongan, banyak orang, orangnya siapa saja juga ganti-ganti. Siapa yang mau ikut rombongan ya berangkat. Jadi ya setiap hari tidak tahu kemana, saya ngikut saja. Tapi ya hanya sekitar sumenep sini saja mas. Ya kalua sama koordinator gini ya bagi-bagi mas, kan kita sudah diantar mas, jadi ya dibagi sama koordinatornya, wong saya Cuma tinggal berangkat saja, gak mikir tempat sama kendaraan pulang sama pergi. Kalua untuk bagian koordinator berapa ya ada mas, ya pokoknya gak ada yang dirugikan mas. Saya ngemis sudah lama tapi sudah berapa tahun ya lupa, pokoknya sudah lama, saya juga tidak pernah punya rencana berapa ngemis sehari, besok ngemis apa tidak juga gak tahu, yang penting saya ikut rombongan. Saya janda punya anak satu tapi mati jadinya ya ngemis saja. Cara ngemis saya ya Cuma minta saja mas sambal bawa mangkok saya sodorin ke orang-orang gitu. Saya juga tidak tahu sampai kapan mau ngemis, tabungan saja tidak punya, anak sama suami juga tidak punya, tidak ada yang banti say acari nafkah, yang bisa saya lakukan ya ngemis ini buat hidup. Saya ini tidak sekolah, tidak punya keterampilan, yasudah paling gampang ya ngemis ini.")

Berdasarkan keterangan dari ibu Kama yang merupakan pengemis dari desa Pragaan Daya, cara mengemis yang dilakukan dengan cara meminta saja dengan membawa mangkok kepada orang-orang di daerah yang dituju. Ibu Kama mengikuti rombongan untuk menuju daerah mengemis, sehingga tidak pernah memikirkan daerah mana yang akan

didatangi. Ibu Kama menjadi satu satunya informan yang penulis temui yang mempunyai koordinator pengmis. Menurut ibu Kama sendiri, siapa saja yang mengemis ikut rombongan berbeda-beda setiap harinya, dan tujuannya juga berbeda-beda setiap harinya.

Ibu Kama mengakui bahwa ada porsi dari hasil mengemis yang diberikan kepada koordinator setiap harinya, tetapi ibu Kama tidak mau mengakui berapa jumlahnya. Menurut ibu Kama, hal ini merupakan bentuk terimakasih karena sudah tidak repot memikirkan tempat tujuan mengemis, bagaimana berangkatnya dan bagaimana pulangnya. Ibu Kama berpendapat bahwa, pembagian dengan koordinator bukan menjadi masalah karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Ibu Kama bukan satu-satunya pengemis yang tidak mengetahui kapan harus berhenti mengemis. Pengemis lain juga menyatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan mencari nafkah dengan cara mengemis ini. Kondidi ini sudah menjadi rutinitas yang sulit ditinggalkan dan para pengemis ini sudah tidak mau lagi berfikir atau berusaha mencari sumber pendapatan yang lainnya.

Rutinitas mengemis yang dilakukan bersama-sama ternyata sudah dilakukan oleh warga desa Pragaan Daya sejak lama. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan koordinator pengemis. Pada dasarnya orang yang menjadi koordinator bukanlah koordinator secara formal. Tetapi dilakukan secara informal sehingga orang tersebut tidak merasa sebagi koordinator. Hasil wawancara dengan orang tersebut adalah sebagai berikut:

Saya itu bukan koordinator, tetapi sering mengarahkan orang-orang saat bekerja. Saya merasa masih muda, sehingga perlu untuk

memberikan kemudahan orang bekerja. Saya rela melakukan aktifitas tersebut karena sebenarnya tidak tega kalua misalnya mereka bekerja dengan cara jalan terlalu jauh dan kebetulan banyak yang sudah tua. Jadi saya menjemput mereka saat sore hari. Selain itu, saya melakukan hal tersebut supaya mereka tidak perlu menginap di jalan, tetapi bisa pulang ke rumah. Itulah alasan saya kenapa mau membantu mereka bekerja. Jadi kalua saya disebut koordinator terlalu berlebihan.<sup>83</sup>

Upaya memberikan fasilitas kepadapengemis diakui oleh beliau sebagai upaya memberikan kemudahan bekerja bagi mereka. Selain itu, Langkah tersebut dilakukan karena beliau juga pernah menjadi pengemis dan dilakukan sampai sekarang meskipun sudah jarang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya sudah cukup lama mengemis, saya mengakui saya tidak punya skill selain mengemis. Karena kondisi akhirnya saya tetap melakukan kegiatan itu, bersama orang-orang lain dari sini. Begitu juga kebanyakan pengemis disini, melakukan pekerjaan tersebut karena terdesak kebutuhan dan tidak punya skill. Selain itu, pekerjaan mengemis sudah dianggap cukup. Alasan tersebut juga mendorong saya untuk mempermudah pekerjaan mereka dengan cara mengntarkan ke tempat mengemis dengan imbalan tertentu. Imbalannya tidak banyak tetapi saya anggap sebagai rasa terimakasih mereka karena mengantar jemput mereka.<sup>84</sup>

Alasan melakukan tindakan mengemis sesuai hasil wawancara adalah karena alasan ekonomi. Sebagai orang yang sering mengantar jemput pengemis, beliau memberikan penjelasan kenapa desa Pragaan Daya masih banyak yang tertarik menjadi pengemis. Berikut hasil wawancara terkait hal tersebut

Sebenarnya saya bukan menawari mereka mengemis. Tetapi mereka tertarik dengan keuntungan dari mengemis sehingga ikut mengemis. Hal itu didukung dengan tidak adanya skill dan keyakinan mereka

<sup>83</sup>Koordinator 1, hasil wawancara tanggal 19 Mei 2023

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Koordinator 1, *hasil wawancara* (tanggal 19 Mei 2023).

bahwa mengemis itu diperbolehkan karena sudah banyak orang yang melakukannya. Sehingga terkadang menyampaikan kepada saya kalau ikut mengemis. Ya karena kondisi akhirnya mereka ikut. Namun ada juga orang mengemis secara pribadi. Terkadang diantarkan oleh anak atau sanak keluarga mereka. Jadi mereka ikut mengemis bukan karena saya ajak bergabung.<sup>85</sup>

Pengemis yang ada di desa Pragaan Daya dilakukan tanpa ada paksaan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara lain berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh oleh koordinator saat mengkoordinir pengemis akan diungkap berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya tidak mematok bagi hasil mas, saya Cuma bilang kepada para pengemis yang saya bantu kalau bisa ya saya dikasih sedikit semampunya. Tujuan saya untuk mengganti bensin antar jemput. Saya tidak mematok bagi hasil karena saya tahu berapa pendapatan mereka. Sehingga tidak tega jika harus memaksa nominal tertentu. Setiap pengemis tidak sama pendapatannya, kalau saya paksakan saya merasa kasihan. Akhirnya saya menerima berapapun pemberiannya,. Bahkan tidak semua pengemis mau memberikan sedikit hasil mengemisnya kepada saya.<sup>86</sup>

Hasil yang diberikan oleh pengemis kepada koordinator berdasarkan hasil wawancara nominal tidak pasti. Namun, beliau tidak mau memberikan penjelasan berapa besaran nominal yang diperoleh oleh pengemis dan berapa yang beliau dapatkan dari para pengemis. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagi berikut:

Kalau nominal ya umum mas tidak banyak tidak sedikit, ya eperti bagi mereka yang penting cukup untuk makan. Saya tidak enak kalau memberitahukan besaran nominal pendapatan mereka, saya khawatir menyinggung perasaan mereka. Tetapi kalau pendapatan saya dari sumbangangan mereka bagi saya cukup sedikit mas dan tidak pantas juga kalau saya ceritakan. Karena kegiatan mengemis ini tidak pasti sehingga pelakunya akan selalu bimbang sampai kapan mereka harus

<sup>85</sup> Koordinator 1, hasil wawancara (tanggal 19 Mei 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Koordinator 1, *hasil wawancara* (tanggal 19 Mei 2023).

mengemis karena tuntutan kebutuhan dan minimnya keahlian yang dimiliki.

Pemenuhan kebutuhan hidup menjadi alasan bagi para pengemis untuk tetap melalukan kegiatan ini dan tidak tahu kapan akan berhenti. Sebanyak tujuh orang dari para pengemis yang menjadi informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kapan akan berhenti mengemis dan juga tidak mepunyai rencana untuk berhenti dari mengemis. Sisanya sebanyak delapan orang menyatakan bahwa mereka akan berhenti ketika mereka sudah tidak mampu lagi atau tidak kuat. Pengemis yang menyatakan akan berhenti ketika sakit atau tidak kuat lagi diantaranya adalah Bapak Agus, Bapak Sura'i, Bapak jupri, Bapak Asmad, Bapak Miskar, Ibu Buani, Ibu Sani, Ibu Ruqi'ah. Selain para informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kapan akan berhenti mengemis, terdapat juga tiga orang pengemis yang menyatakan bahwa mereka mempunyai rencana regenerasi untuk anak mereka, diantaranya adalah Ibu Kiyah, Ibu Buani dan Ibu Kama. Ibu kiyah juga menyatakan bahwa saat ini sudah melakukan regenerasi, karena di keluarganya yang mengemis tidak hanya Ibu Kiyah saja tetapi juga dengan dua anaknya.hal ini seperti pernyataan dari Ibu Kivah.<sup>87</sup>

"Kaule taminta tak kadibi'en mas, bede due' anak kaule se norok taminta kiya, engghi kadiponapa mon kaule kadibi' tak cokop ka angguy ngakan, kaule taminta ka angguy kaule dibi', anak kaule taminta ka angguy keluargana, tape kaule ben anak apolong sa roma. Engghi genika buto bennyak oreng se taminta makle cokop gebey ngakan kabbhi, kaule ambueh taminta engghi tak nyaman se menta'ah ka anak, tang anak ghik kakorangan. Anak alakoah tak bisa jugen, ade' kalakoan se bisa elakoneh. Engghi ghenikah kaule tamenta cokop sa keluarga'an. Sabben are engghi ampon tak todus pole se tak

<sup>87</sup>Ibu Kiyah, *Hasil Wawancara* (Hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2023 Jam 10.00-12.00 Wib).

minta'ah, ampon biasa, polana nyare pesse ka angguy ngakan, gun bisa engak nika engghi ekalakoni. Mon egigirih engghi neng enneng beih, kaule jugen tak pernah etangkep mas sareng satpol PP."

("Saya ngemis tidak sendiri mas, ada dua anak saya yang ikut ngemis juga, ya bagaimana lagi kalau hanya saya sendiri tidak cukup buat makan, saya ngemis ya buat saya sendiri, anak saya ngemis buat keluarganya sendiri, tapi kami hidup satu rumah. Makanya butuh banyak orang yang ngemis biar bisa makan semua, saya mau berhenti ngemis ya gak enak mau minta sama anak, anak juga masih kurang. Anak-anak mau kerja juga gak bisa, tidak ada kerjaan yang bisa dilakukan. Makanya saya ngemis cukup sama keluarga saja. Setiap hari saya juga sudah tidak malu lagi ngemis, biasa saja, namanya nyari uang buat makan, bisanya ini ya dijalani saja. Kalau dimarahi ya diam saja, saya juga tidak pernah ketangkep mas sama satpol PP.")

Informasi tentang kapan berhenti melakukan mengemis sempat disinggung oleh orang yang biasanya mengkoordinir saat mengemis. Beliau memberikan informasi bahwa benar berhenti mengemis oleh warga Pragaan Daya tidak tentu, terkadang ada yang karena sakit, atau terkadang karena adanya tauran larangan masuk bagi pengemis di beberapa wilayah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Jumlah pengemis yang ikit saya sebenarnya banyak mas, cumin sering berganti-ganti. Sekarang masih ada lima orang yang sering saya antar. Tetapi dari dulu hingga sekarang pengemisnya tidak sama. Ada yang beralasan capek dan ingin dirumah, ada yang beralasan sakit dan ada juga alasan takut tertangkap petugas. Jadi sering kali mereka berhenti karena sesuatu yang mendesak, baru setelah itu terkadang mereka mengemis lagi, meskipun tidak bareng dengan saya.

Jumlah pengemis yang tidak selalu sama sringkali disebabkan karena masing-masing pengemis mempunyai rencana hidup yang berbeda. Selain itu, perbedaan rutinitas sehari-hari yang menyebabkan kegiatan mengemisnya bisa tertunda sementara. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang pengemis yang ikut dengan orang yang bisa disebut

koordinator pengemis. Hasil wawancara pertama dengan ibu DYH sebagai berikut:

Aktifitas saya sehari-hari ya bekerja mas, kadang mengemis kadang juga dirumah. Karena tidak punya pekerjaan tetap. Saya kalau mengemis berangkat jam enam pagi sampai dijemput. Terkadang sampai jam 10 malam baru pulang karena jarak yang cukup jauh. Saya dirumah masih merawat anak, sehingga pagi setelah subuh saya sudah memasak. Setelah itu baru berangkat, ketika tidak mengemis saya biasanya ikut kegiatan warga seperti pengajian rutinan, yasinan atau hanya sekedar main ke tetangga. Makanan yang saya masak biasanya hanya untuk anak dan saya cumin sarapan. Karena saya makan di jalanan tergantung tempat mencari uang.<sup>88</sup>

Hasil wawancara selanjutnya dari Bapak BJN yang juga ikut koordinator saat bekerja mencari uang. Bapak tersebut menceritakan aktifitas kesehariannya di rumah dan saat mengemis. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut ini:

Saya hamper setiap hari ikut mengemis mas, terkadang di wilayah alun-alun Sumenep atau di daerah Surabaya tetapi jarang. Saya setiap hari mendapatkan keuntungan cukup lumayan untuk keluarga, sudah bisa makan, sudah bisa membeli keperluan sehari-hari. Saya dengan keluarga biasanya ikut acara di masyarakat meskipun saya pengemis. Terkadang juga masih acara keagamaan, keseharian saya menjadi pengemis paling sering jam lima sore sudah di rumah. Sehingga malam sudah bisa beristirahat, kemudian pagi berangkat kerja lagi bersama yang lainnya.

Wawancara selanjutnya dari Bapak AMN yang juga ikut mengemis bersama orang-orang desa Pragaan Daya. Beliau juga menceritakan aktifitas kesehariannya. Hal itu berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya kalau berangkat mengemis sejak jam 6 pagi mas, saya memintaminta di sekitaran wilayah Pamekasan. Jadi sore saya bisa pulang sekitar jam lima, kalau malam saya masih sempatkan untuk melakukan kegiatan dengan masyarakat, seperti ronda, ngopi atau

\_

<sup>88</sup>DYH, hasil wawancara (tanggal 18 Mei 2023).

hanya sekedar mengunjungi teman. Jika kebetulan saya tidak mengemis ya cuma diam dirumah dan terkadang ada yang meminta tolong membantu menjadi kuli bangunan kadang saya ikut.

Hasil wawancara selanjutnya dari Ibu NM yang sudah lama menjadi pengemis. Pengemis tersebut juga menceritakan hal serupa dengan pengemis yang telah diwawancarai sebulumnya. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Saya sudah cukup lama mengemis, tetapi baru sekarang ikut rombongan orang-orang. Saya lebih suka mengemis karena bisa memperoleh uang untuk makan. Saya benar orang tidak mampu mas jadi saya hanya bisa mengemis. Saya ikut berangkat jam enam pagi supaya sore bisa pulang. Setelah itu saya capek jadi langsung tidur. Kalau ada makanan ya saya makan dulu dengan anak dan suami saya. Yang paling berat saya lakukan yam mau berpindah pekerjaan tetapi saya sudah cukup tua jadi saya bersyukur saja dengan takdir Allah. 89

Hasil wawancara selanjutnya dari Ibu KR yang juga melakukan aktifitas mengemisnya bersama rombongan. Pengemis tersebut juga menceritakan tentang aktifitas saat mengemis dan saat menjadi ibu bagi anaknya dirumah. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Saya ikut mengemis dengan orang-orang sini mas, aktifitas saya tidak banyak berbeda. Mungkin karena saya dianggap masih muda jadi saya kalau pagi masih menyempatkan masak untuk orang rumah. Saya meskipun bukan orang mampu dan tidak punya uang jadi seadanya kalau makan, yang penting cukup untuk orang serumah. Kalau malam ya seperti umumnya orang sini, hanya kumpul di masjid shalat jama'ah kalau tidak capek. Tetapi kadang setelah maghrib sudah tidur dan menjelang subuh bangun untuk shalat isya'.

<sup>89</sup>KR, hasil wawancara (tanggal 18Mei 2023).

# BAB V PEMBAHASAN

### A. Profesi Pengemis Tinjauan Hukum.

## 1. Profesi Pengemis Tinjauan Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pengemis tidak mempunyai akar kata akan tetapi merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Akar kata meminta yaitu minta yang berarti bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan. Kata (al-sail) dalam bahasa arab, di samping artinya orang yang bertanya Juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar kata dari (sa'ila) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.

Ketika membahas tentang fenomena pengemis dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka kaum pengemis menjadi dua kelompok:

### a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan

Secara riil (kenyataan hidup) yang ada pada pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.

Sebagian besar pengemis ini ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Pengemis ini tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis

87

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir: Kamus Arab Indoesia, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hal 692.

yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilainilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya.

Allah Ta"ala berfirman:

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari mintaminta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui". (QS. Al-Baqarah: 273)

 Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat.

Selain mengetahui rahasia-rahasia kelompok pengemis gadungan ini memiliki berbagai trik mengemis, memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Beberapa pola yang dilakukan pengemis secara dinamis, seperti bagaimana cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Beberapa trik yang dilakukan oleh pengemis, seperti : mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, mengemis dengan memakai

pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Islam tidak mensyari"atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan karena melanggar dosa saja, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Pengemis ini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya orang ini tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.

Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan alasan menipu untuk kebutuhan yang mendesak. Hadist yang menerangkan hukum tersebut di antaranya adalah, sebagai berikut :


Diriwayatkan dari Sahabat "Abdullah bin "Umar Radhiyallahu "anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu "alaihi wa sallam bersabda:

"Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya". 91

Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu "anhu, ia berkata:

Rasulullah Shallallahu "alaihi wa sallam bersabda:

<sup>91</sup> Muttafagun "alaihi. HR al-Bukhâri (no. 1474) dan Muslim (no. 1040 (103)).



"Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api". 92

## 2. Profesi Pengemis Tinjauan Hukum Positif

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum

Indonesia merdeka sejak tahun 1945, cita-cita bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadai dan keadilan sosial.

Cita-cita bangsa yang ditulis sejak Indonesia merdeka masih belum mampu Indonesia menggapainya. Lamanya sebuah Negara berdiri tidak menentukan kesejahteraan manusia.Karena selama 70 tahun Indonesia merdeka angka kemiskinan tidak berkurang malah semakin bertambah. Hukum ada karena kekuasaan yang sah.Kekuasaan yang sah lah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi teradap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa.Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain

-

 $<sup>^{92}</sup>$  Shahîh. HR Ahmad (IV/165), Ibnu Khuzaimah (no. 2446), dan ath-Thabrâni dalam al-Mu'jamul-Kabîr (IV/15, no. 3506-3508). Lihat Shahîh al-Jâmi''ish-Shaghîr, no. 6281

adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendakanya kepada orang lain. $^{93}$ 

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme.UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Pengemis dan pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita

-

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), h.25

bantukehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka.

Fakir miskin disini digambarkan dapat melalui gepengpengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Ironis memang, masih banyak pengemis yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengempanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Pengemis juga merupakan manusia yang kurang beruntung. Akibat pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh-sungguh, banyak sekali dari pengemis yang menjadi korban kejahatan, lihat saja kasus

mutilasi anak jalanan di daerah pulogadung, tragis memang tapi itulah yang terjadi, selain itu pengemis juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, demi kepentingan pihak tersebut dengan membisniskan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tersebut dan pelecehan seksual, acapkali terjadi terhadap pengemis. Andai saja pemerintah mau memperhatikan dan memberdayakan secara sungguh - sungguh mungkin hal yang buruk itu tidak terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang. Pengemis tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jikalau di daerah perdesaan atau tempat mereka berasal memiliki lapangan pekerjaan dan tidak tersentralisasinya pembangunan di perkotaan saja.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan perjuangan bangsa kita ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan itu adalah pelaksanaan keadilan sosial. Keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan untuk membagi beban dan manfaat kepada para warga negara secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat yang lemah, dan di lain pihak untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Kalau kita telaah lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain :

...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia... Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagai mana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"...

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaikbaiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya.<sup>94</sup>

Berdasarkan rumusan-rumusan yang menitikberatkan pada usaha kesejahteraan, ini mencerminkan negara kita merupakan negara

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

kesejahteraan (welfare state) modern. Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan modern seperti negara-negara kesejahteraan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengusahakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali. 95

Bila dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 tahun 2002 tentang ketertiban umum pasal 14 menyebutkan:<sup>96</sup>

- a) Melakukan razia terhadap para gelandangan dan pengemis utamanya yang menempati tempat-tempat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi para gelandangan dan pengemis;
- b) Memberikan bimbingan dan atau pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis yang terkena razia untuk tidak menempati sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c) Memulangkan para gelandangan dan pengemis yang telah diberi pembinaan ketempat asalnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan langkah-langkah/upaya pengedaan sarana maupun prasarana penampungan.

Lebih jauh dalam pasal 25 menyebutkan "Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain ketentuan dalam pasal 16 dan Pasal 19, diancam hukuman kurungan setinggi tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)."

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Tajdjudin Effendi Noer. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerjadan Kemiskinan.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004) h.144

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 03 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, pasal 25

Banyak hal yang dilarang dan ancaman dalam perda ini, banyaknya gepeng Indonesia umumnya dan khusunya di Kabupaten Sumenep menandakan kurangnya penegakan hukum terhadap sebuah peraturan.

Adapun prinsip-prinsip penanganan pengemis adalah:

- a) Prinsip penerimaan pengemis secara apa adanya.
- b) Prinsip tidak menghakimi (non Judgemental) pengemis.
- c) Prinsip individualism, dimana setiap pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi arus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
- d) Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari pengemis itu sendiri.
- e) Prinsip partisipasi, dimana pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikutsertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat
- f) Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas antara pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif teradap upaya rehabilitasi pengemis.

## b. Hukum Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP

Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang di kualifikasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP.

Adapun aturan pidana tentang perbuatan mengemis yang terdapat dalam Pasal 504 menyatakan bahwa :

- a) Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena mintaminta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
- b) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>97</sup>

Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Indonesia yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang "minta pertolongan", akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempattempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat menggangu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika datang memintaminta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Salman Luthan," Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16, 2009, 1.

umum. <sup>98</sup> R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini. <sup>99</sup>

Secara teoritis, setiap rumusan delik pidana dapat dikatakan mengandung beberapa unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno membagi menjadi menjadi 3 unsur pidana, yaitu :

- a) Perbuatan
- b) yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) ancaman pidana. 100

Merujuk pada penjelasan Moeljatno, dua pasal diatas apabila di kupas normanya mengandung unsur pidana. Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum yang diatur dalam pasal 504 KUHP antara lain adalah :

- a) Kelakuan / perbuatan mengemis
- b) Yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum<sup>101</sup>
- c) Diancam dengan hukuman kurungan.

Perbuatan pengemisan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dimaksud memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, sebagaimana telah disebutkan di atas. Jika perbuatan pengemisan yang

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 133-134.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor:Politea,1994), 327.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Tempat umum adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di stasiun, di gedung bioskop, di pasar, di tempat-temapt ibadah dan sebagainya, jika datang ke rumah orang untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak terlihat dari jalanan umum. lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) (Bogor: Politea, 1994), 326.

dilakukan seseorang tidak memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena berdasarkan ketentuan pasal 504 tersebut, dalam arti bahwa perbuatan yang dimaksud bukan tindak pidana pengemis.

Dalam pasal 504 larangan tersebut dimaksudkan kepada mereka yang melakukan perbuatan mengemis di tempat umum, perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum sehingga dapat merugikan kepentingan orang banyak. Pasal tersebut sejatinya ditujukan untuk menghalau/ mencegah perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak dan menjaga agar terciptanya kehidupan yang tertib dalam masyarakat. Salah satu landasan kebijakan kriminalisasi terkait penentuan hukum pidana adalah harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 102

## c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980

Tujuan Negara ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. <sup>103</sup> Secara khusus penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, dalam peraturan tersebut terdapat unsur-unsur preventif, represif, dan rehabilitatif

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), 44-48.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

yang bertujuan agar tidak berkembangnya gelandangan dan pengemis serta gelandangan dan pengemis kembali menjadi masyarakat yang mempunyai penghidupan yang layak.

Usaha prepentif merupakan usaha pencegahan, yang ditujukan baik kepada perseorangan dan kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, berdasarkan Pasal 6 usaha yang di lakukan yaitu penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, Perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan. Menurut Pasal 9 adanya beberapa upaya yang besifat penanggulangan atau represif yaitu razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan. Dan usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut. Semua upaya tersebut bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai masyarakat dan tindakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Trantib dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Kepolisian sebagai pelaksanaan ketertiban. 3 Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118. 4 Apabila ke 3 (tiga) usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka akan membuat citra Kota Denpasar sebagai salah satu objek wisata akan semakin baik serta diperlukan peran serta masyarakat untuk tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada pengemis agar hal tersebut tidak menjadi suatu tradisi dan agar usaha pengelandangan dan pengemisian tidak dijadikan usaha oleh opnum yang

tidak bertanggung jawab, yang akan menimbulkan keterpurukan terhadap pariwisata di Kota Denpasar. Wisatawan liburan ke Bali Khususnya ke Kota Denpasar berharap liburan mereka tidak diusik dengan adanya gelandangan dan pengemis misalnya wisatawan pergi ke Pantai Sanur, Serangan, Pantai Sindhu dan tempat wisata lain di Kota Denpasar para wisatawan akan lebih merasa nyaman untuk menikmati panora laut apabila tidak di ganggu dengan adanya gelandangan dan pengemis.

Pengemis seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis pada Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa, "Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain". Menurut Nurus Syafa'atul Ilmi dalam skripsinya menyebutkan bahwa pengemis adalah orang yang melakukan pekerjaan sebagai peminta-minta di tempat umum dengan bermacam-macam alasan yang tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan belas kasihan dari orang yang ada di sekitarnya. <sup>104</sup> Pengemis remaja dalam penelitian ini memiliki pengertian sebagai seorang remaja baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang meminta-minta uang kepada orang lain yang berada di tempat umum dengan usia yang masih dalam rentang usia 10-20 tahun dan dalam rentang waktu mengemis mulai dari jam 3 siang sampai dengan jam 8 malam dengan beberapa strategi seperti menggunakan kostum badut serta

-

Nurus Syafa'atul Ilmi, "Potret kehidupan pengemis anak di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto: dalam tinjauan teori interaksi simbolik," 2018.

membawa wadah menampung uang dan kemudian berdiri di sekitaran lampu merah dan di beberapa titik keramaian lainnya sambil berjoget-joget dengan maksud untuk menghibur para pengguna jalan yang sedang melintas di sekitar mereka.

### B. Profesi pengemis tinjauan Konstruksi Sosial.

Berbicara teori konstruksi sosial, tentu tidak dapat dielpaskan dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New School for Sosial Research, New York. Sementara Thomas Luckmann adalah sosiolog dari University if Frankfurt. Istilah konstruksi atas realitas sosial menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* 1996.<sup>105</sup> Ia mendeskripsikan setiap momen dalam kehidupan sosial dengan tindakan dan interaksi, yang secara subyektif seseorang akan menciptakan secara terus-menerus sebuah realitas sosial. Asal mula teori konstruksi sosial ini bermula dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan para sosiolig.

Teori konstruksi sosial (sosial construction) Berger dan Lukmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini memuat pemahaman baru bahwa kenyataan dalam kehidupan masyarakat dibangun secara sosial, maka dalam memahami konstruksi sosial ada dua kunci yang harus difahami yaitu kenyataan dan

<sup>105</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan (Jakarta: LP3S, 1990), 1.

pengetahuan. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomenafenomena yang diakui, berwujud dan tidak bergantung dengan kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu adalah nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Implikasi dari teori konstruksi sosial yang merupakan cabang dari sosiologi pengetahuan adalah mengkaji dan mendalami pengetahuan yang ada dalam masyarakat sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus mendalami segala sesuatu yang dinilai sebagai sebuah pengetahuan dalam masyarakat.

Sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckmann, mendasarkan pengetahuannya dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Bagi mereka, kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan *par excelence* sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (*paramount*). Berger dan Luckman menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Maka dari itu, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya. 106

Dunia kehidupan sehari-hari yang dialami tidak hanya nyata tetapi juga bermakna. Kebermaknaannya adalah subjektif, artinya dianggap benar atau begitulah adanya sebagaimana yang dipersepsi manusia. Misalnya, Jawa Timur

\_

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 28.

dalam masyarakat modern campur-aduk, itulah kenyataannya yang ada dalam kehidupan seharihari. Masyarakat modern berarti masyarakat yang mengalami modernitas. Modernitas merupakan gejala sejarah atau fenomena sosial, modernitas memang tidak terelakkan. Bagi Berger, modernitas dipengaruhi oleh kapitalisme, yang tumbuh dalam waktu yang lama.

Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Atas dasar itulah kemudian Berger dan Luckmann menyatakan bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan seharihari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari prosesproses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal-sehat intersubjektif dibentuk.16

Dalam proses pengobjektifan, Berger dan Luckmann menekankan adanya kesadaran, dan kesadaran itu selalu intensional karena ia selalu terarah pada objek. Dasar kesadaran (esensi) memang tidak pernah dapat disadari, karena manusia hanya memiliki kesadaran tentang sesuatu (fenomena), baik menyangkut keyataan fisik lahiriyah maupun keyataan subjektif batiniyah. Seperti halnya manusia, yang juga memiliki kesadaran tentang dunia kehidupan sehari-harinya sebagaimana yang dipersepsinya. Disini dapat dilihat bahwa analisis fenomenologis akan mencoba menyingkap berbagai lapisan pengalaman dan berbagai struktur makna yang ada dalam dunia kehidupan sehari-hari. 107

<sup>107</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 30.

Bagi Berger dan Luckmann, kenyataan hidup seharihari sebagai kenyataan yang tertib dan tertata. Fenomenafenomenanya seperti sudah tersusun sejak semula dalam bentuk pola-pola, yang tidak tergantung kepada pemahaman seseorang. Kenyataan hidup sehari-hari tampak sudah diobjektivasi, sudah dibentuk oleh suatu tatanan objek-objek sejak sebelum seseorang hadir. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terus-menerus, dipakai sebagai sarana objektivasi yang membuat tatanan menjadi bermakna. 108

Kenyataan hidup sehari-hari bersifat intersubjektif, dipahami bersamasama oleh orang yang hidup dalam masyarakat sebagai kenyataan yang dialami. Kendatipun kenyataan hidup sehari-hari merupakan dunia intersubjektif namun bukan berarti antara orang yang satu dengan orang yang lain selalu memiliki kesamaan perspektif dalam memandang dunia bersama. Setiap orang memiliki perspektif berbeda-beda dalam memandang dunia bersama yang bersifat intersubjektif. Perspektif orang yang satu dengan yang lain tidak hanya berbeda tetapi sangat mungkin juga bertentangan.

Namun, bagi Berger dan Luckmann, ada persesuaian yang berlangsung terus-menerus antara makna-makna yang difahami seseorang dengan orang lain. Ada kesadaran bersama mengenai realita di dalamnya menuju sikap alamiah atau sikap kesadaran akal sehat. Sikap ini yang berikutnya menunjukkan kepada suatu dunia yang sama-sama dialami banyak orang. Apabila ini sudah terjadi maka kemudian disebut dengan pengetahuan akal sehat (common-sense)

<sup>108</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 32.

*knowledge*), yaitu pengetahuan yang dimiliki semua orang dalam kegiatan rutin yang normal dan sudah jelas dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kenyataan hidup sehari-hari, yang diterima sebagai kenyataan oleh masyarakat merupakan faktisitas yang memaksa dan sudah jelas dengan sendirinya, dan juga akan berlangsung terus-menerus. Akan tetapi masyarakat dapat saja meragukannya bahkan mengubahnya. Untuk mengubah sebuah kenyataan, perlu peralihan yang sangat besar, kerja keras, dan pikiran kritis. Sepanjang hidup, misalnya berupa kegiatan rutin sehari-hari berlangsung terus kenyataan itu tidak menimbulkan interupsi maka masalah. Kesinambungan kenyataan baru terpotong manakala muncul masalah. Misalnya, dalam masyarakat Ponorogo, sepanjang tidak menimbulkan masalah maka adat larungan akan berlaku terus berjalan, kesinambungannya baru terpotong ketika adat tidak lagi kondusif bagi masyarakatnya.

Kenyataan hidup sehari-hari dialami bersama oleh setiap orang yang hidup dalam masyarakat,. Pengalaman terpenting orang-orang berlangsung dalam situasi tatap muka, sebagai proses interaksi sosial. Dalam situasi tatap muka ini, orang-orang terus-menerus saling bersentuhan, berinteraksi, dan berekspresi. Dalam situasi itu pula terjadi interpretasi dan refleksi. Interaksi tatap muka sangat memungkinkan mengubah skema-skema tipifikasi orang. Perjumpaan tatap muka yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi tipifikasi orang sebagai pendiam, pendendam, periang, dan sebagainya. Pada gilirannya, interaksi itu kembali melahirkan tipifikasi baru. 109

<sup>109</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 41.

Suatu tipifikasi akan berlaku sampai ada perkembangan lain, yang menentukan tindakan-tindakan seseorang. Tipifikasi yang ada pada orang-orang yang berinteraksi, saling terbuka bagi adanya campur-tangan. Skema tipifikasi negosiasi akan terus-menerus dalam situasi tatap muka. Misalnya, interaksi orang-orang jawa Timur dengan orang luar Jawa Timur, menimbulkan adanya skema tipifikasi yang baru. Skema itu diantaranya dapat dilihat dari sikap-sikap, tindakan-tindakan dan sifat-sifatnya. Tipifikasi yang ada dan baru terbentuk terjadi secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, pandangan Berger dan Luckmann dapat dimengerti bahwa kenyataan sosial kehidupan sehari-hari dipahami dalam suatu rangkaian (continuum) berbagai tipifikasi, yang menjadi semakin anonim dengan semakin jauhnya tipifikasi itu dari di sini dan sekarang dalam situasi tatap-muka. Pada satu sisi, di dalam rangkaian itu terdapat orang-orang yang saling berinteraksi secara intensif dalam situasi tatap muka; dan di sisi lain, terdapat abstraksi-abstraksi yang sangat anonim karena sifatnya yang tidak terlibat dalam tatap muka. Dalam konteks ini, struktur sosial merupakan jumlah keseluruhan tipifikasi dan pola-pola interaksi yang terjadi berulang-ulang melalui tipifikasi, dan ia merupakan satu unsur yang esensial dari kenyataan hidup sehati-hari.

Berbagai skema tipifikasi, dengan kemampuan ekspresi diri, manusia mampu mengadakan objektivasi (*objectivation*). Manusia dapat memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatannya yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur-unsur dari dunia bersama. Objektivasi itu merupakan isyarat-isyarat yang bersifat tahan-

lama dari proses-proses subjektif para produsennya, sehingga memungkinkan objektivasi dapat dipakai melampaui momen tatap-muka.

Kenvataan hidup. tentunya tidak hanva berisi objektivasiobjektivasitidak pula berisi signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Sebuah tanda (sign), dapat dibedakan dari objektivasi. Jika objektivasi berbentuk ekspresi diri dalam wujud produk, signifikasi berupa ekspresi diri berupa bahasa. Namun, keduanya dapat digunakan sebagai tanda, dan terkadang kabur penggunaannya. Signifikasi bahasa menjadi yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan dan melalui bahasa. Suatu pemahaman mengenai bahasa, merupakan hal yang pokok bagi setiap pemahaman mengenai kenyataan hidup sehari-hari. Bahasa lahir dari situasi tatap muka yang dengan mudah dapat dilepaskan darinya. Ia juga dapat menjadi tempat penyimpanan yang objektif dari akumulasi makna dan pengalaman yang besar dan yang kemudian dilestarikan dalam waktu dan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Ia memiliki sistem tanda yang khas, yang bersifat objektif, yang tidak dimiliki sistem tanda lainnya. Ia sebagai faktisitas, yang memiliki sifat memaksa, karena memaksa orang masuk ke dalam pola-polanya.

Oleh karena yang dicoba dipahami dalam teori ini adalah kesadaran kenyataan sebagaimana yang dipersepsi peneliti, sebagaimana yang dikemukakan Berger dan Luckmann. Metodennya yang representatif adalah metode fenomenologis. Metode yang berlandaskan pada pemikiran fenomenologi Husserl ini mencoba memahami gejala-gejala yang tampak atau

fenomena-fenomena yang berupa kesadaran yang ada dalam masyarakat. Metode fenomenologi adalah suatu metode yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman, sehingga metode ini mengharuskan terus-menerus mengadakan kontak dengan pengalaman.

Oleh karena itu, secara metodis, pengguna metode ini melakukan tiga tingkat pembebasan diri berupa: (1) pembebasan diri dari unsur-unsur subjektif, (2) pembebasan diri dari kungkungan hipotesis, dan (3) pembebasan diri dari doktrin-doktrin tradisional. Dengan demikian, kebenaran kenyataan dan pengetahuan, nantinya hanya diperoleh dari pengalaman.<sup>110</sup>

Selanjutnya, menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Di samping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui peoses intrnalisasi. Realitas subyektif yang dimilik masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konsruksi realitas obyektif yang baru. Sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan bentuk kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tigkah laku yang telah

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau bahkan diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektifitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur betuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. 112

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. dengan demikian agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.<sup>113</sup>

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Maka, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan.

Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Tahapan dialektika ketiga momen ini dalam konteks kajian penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen dialektika dalam mempelajari sosiologi pengetahuan. Proses ini dimaknai sebagai suatu proses pencurahan kedirian mamusia secara terus menerus kedalam

<sup>113</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990), 33-36.

111

dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan menganal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organisme individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terusmenerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologi karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus-menerus kedalam dunia yang ditempatinya.<sup>114</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial*, 4-5.

Sebagai sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya, manusia tentu akan melalui momen eksternalisasi dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain manusia akan melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. Realitas sosial, kendati merupakan hasil dari aktifitas manusia, akan tetapi dalam momen ini manusia menghadapkan dirinya sendiri seakan-akan ia bersifat eksternal atau sesuatu yang berbeda diluar diri manusia.

Realitas dunia sosial yang mengejawantah, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teksteks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut

dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

## 2. Proses Objektivasi

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosiokultural disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang generis unik. Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif.

Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.

Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.<sup>115</sup>

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dengan adanya kelembagaan maka aktivitas manusia dapat diobjektivasi begitu pula dengan setiap lembaganya. <sup>116</sup> Masyarakat merupakan bentuk produk dari individu. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa msyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan. <sup>117</sup>

Di dalam konstruksi sosial, objektivasi berbeda dengan eksternalisasi, momen objektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Saat proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol mulai diketahui dan dikenal oleh masyarakat secara umum.

 $^{115}$  Nur Syam,  $\mathit{Islam\ Pesisir}$ , (Yogyakarta: L<br/>Kis Pelangi Aksara, 2005), 44.

<sup>116</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), 87.

 $^{117}$  Peter L. Berger,  $Langit\ Suci\ (Agama\ Sebagai\ Realitas\ Sosial)$ , (Jakarta: LP3ES,1991), 11-14.

#### 3. Proses Internalisasi

Tahapan berikutnya yaitu internalisasi, proses internalisasi adalah tahapan dimana individu sebagai kenyataan yang subyektif mulai menafsirkan realitas yang obyektif. Atau dengan kata lain sebuah proses peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur dunia subyektif.

Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap indvidu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek eksternal, ada juga juga yang lebih menyerap bagian internal. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.<sup>118</sup>

<sup>118</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1990), 188.

116

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya significant others dan juga generalized others. Significant others begitu besar perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orangorang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Si anak mengoper peranan dan sikap orang-orang mempegaruhinya. Artinya ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, si anak akan menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakannya. Dimana si anak mulai mengeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain ini. Abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara kongkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (generalized others).

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kuni dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialegtis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan,

dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yag timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua kan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru didalamnya. Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L.Berger dan thomas Luckman. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta panata sosial. Melalui aktifitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadaran. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masak kanakkanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasisituasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

#### BAB VI

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dilapangan dan kajian teoritik yang peneliti temui, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif yang ada di Indonesia praktek mengemis atau meminta-minta itu merupakan suatu hal yang dilarang dan tindakan yang melanggar norma sosial dan syariat islam. namun hal ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat desa Pragaan Daya, dikarenakan meraka meyakini bahwa tindakan mengemis ini merupakan pekerjaan yang halal dan juga mereka masih berpegang teguh dengan kepercaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka.
- 2. Konstruksi masyarakat desa Pragaan Daya tentang profesi mengemis mengacu pada sikap buruk, pemalas, kurang bertanggung jawab dan cenderung merusak. Konstruksi masyarakat ini berdasarkan pada sosial agama di mana Kabupaten Sumenep umumnya dikenal sebagai kabupaten yang mayoritas agamis.

#### B. Saran-Saran

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai bentuk dari rasa peduli serta upaya mendekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap konstruksi budaya mengemis yang selama ini sudah dijadikan profesi, agar lebih bijak dan bertanggungjawab. Adapun sarannya sebagai berikut:

Untuk masyarakat di kampung pengemis Desa Pragaan Daya Kecamatan
 Pragaan Kabupaten Sumenep Madura untuk lebih berpikir kritis dan rasional

para pengemis tidak terjebak dengan mitos-mitos dan indoktrinasi agama yang disalah pahami dan disalah gunakan oleh para nenek moyang atau para leluhur dan yang menjadikan agama dan sejarah leluhur sebagai legitimasi untuk mengemis.

- 2. Untuk para tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar memberikan pemahaman yang utuh tentang agama dan tidak terlibat untuk melanggengkan budaya mengemis dan ikut berperan aktif untuk membangun tentang pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, sebab kuantitas dan kualitas pendidikan memiliki peranan yang signifikan untuk mengatasi budaya mengemis tersebut.
- 3. Untuk pemerintah hendaknya memberikan bantuan atau program harus lebih efektif, tepat sasaran dan lebih pada pemberdayaan dan melakukan pendampingan yang sifatnya kontinu, kontektual, karena kemiskinan persoalan multidimensional dan tidak menjadikan pengemis sebagai objek tetapi sebagai subjek.
- 4. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang berbeda, intrumen yang lebih bervariasi, agar data yang terkumpul lebih akurat, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.
- 5. Bagi pihak akademisi, melalui penelitian ini, diharapkan ikut berperan aktif untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang budaya mengemis yang dilakukan oleh masyarakat kampung pengemis, menjadi pemahaman yang bijak sesuai dengan konteks agama dan spirit masyarakat setempat. Sehingga

masyarakat Madura secara komunal mengetahui dan mampu memahami secara utuh budaya mengemis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Rifai, Mien. 2012. Manusia Madura. Jogjakarta: Pilar Media.
- Abd al-Sattar al-Sayyid Mutawallî, *Adâb al-Zuhd Fi al-'Ashr al-'Abbâs:Nasy'atuhuwa Tathawwuruhu wa 'Asyhur Rijâlihi* (Amman: al-Hai'atal-Mishriyah al-'Ammat li al-Kitâb, 1984)
- Abdullah, Sri Muliati. "Social Cognitive Theory: A Bandura Thought Review Published in 1982-2012." *Journal Psikodimensia* 18, no. 1 (2019): 86.
- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi', 2007.
- Abdurrahman, Dudung. "Israf dan Tabdzir: Konsepsi Etika-Relgius dalam al-Qur'an dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme." *Mimbar* 21, no. 1(March 2005).
- Abidin, Ibn. *Hashiah Radd al Mukhtār Ālā Al-Dar al-Mukhtār SharhTanwîr al-Absār*. 4. Mesir: Matbāh Mustafa al-Habibi, 1966.
- Abu al-Hasan al-Sirjanî, *Kitâb al-Bayâd wa al-Sawâd: min Khashâ'is Hikâm al-'Ibâd fi Na't al-Murîd wa al-Murâd* (t.t.p: t.p, t.t).
- Abu al-Qâsim Junaid Ibn Muhammad Su'âd al-Hakîm, *Taj al-'Ârifîn al-Junaid al-Baghdâdî* (Beirût: Dâr al-Syurûq 2004)
- Ahmad Farîd, *Min A'lam al-Salaf* (t.t.p.: Dâr al-'Aqîdah li al-Turats, t.t.)
- Ahmad ibn al-Husain Bayhaqî, *Kitâb al-Zuhd al-Kabîr*, tahqîq Syaikh AmîrAhmad Haidâr (Beirût: Dâr Multazâm al-Thab'iwa al-Nasyr wa al-Tawdzi'Dâr al-Jinân wa Mu'assasat al-Kitâb al-Tsaqâfiyah, 1987M /1408 H)
- Ahmad Ibn Hambal, *Kitâb al-Zuhd* (Beirût: Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmiyah, 1999)
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Arabî, Kitâb fi Ma'nâ al-Zuhd wa al-Maqâlat wa Sifat alK Zâhidîn (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1998)
- Ahmad Saebani, Beni. Pengantar Antropologi. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad, Mohammad sodiq. "Menggandakan Harta Benda Menurut al-Qur'an dan Sunah Nabi." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis 2*, no. 2 (2016): 241.
- Akram Khan, Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad Saw. Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Tentang Ekonomi). Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1997.
- Ala, Bayo Andre. 1996. *Kemiskinan Dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Alexander Knysh, *Mystism: Ashort History* (Netherland: Koninklijke Brill NV,2010).

- Alkire, Sabina and James E Foster. *Dimensional and Distributional Contributions to Multidimensional Poverty*. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative, 2016. http://www.ophi.org.uk/wpcontent/uploads/OPHIWP100 2.pdf
- Alkostar, Artijo. Advokasi Anak Jalanan. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Al-Tahânawi, Muhammad 'Âli.Mawsu'at Kasyfu Ishtilâhat al-Funûn Wa al-'Ulûm. tahqîq. 'Âli Dahruj, Juz I. Beirût: Maktabah Libanûn Nasyîrûn, 1996.
- Alwisol. Psikologi Kepribadian. Malang: UMM Press, 2007
- Ambat, Triyani Kathrilda. "Fungsi Negara Memelihara Anak Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum*, 1, no. 2 (March 2013): 43.
- Amos Oluwole, Taiwo. "A Critical Analysis of the Causes and Implications of Street Begging among People Living with Disabilities in Ibadan Metropolis, Nigeria." *International Journal of Advanced Research in Social Sciences, Environmental Studies & Technology 2*, no. 1 (September 2016): 42–60.
- Anto, Hendri. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. yogyakarta: Ekonesia, 2013.
- Arifien, Tadjul R. 2012. Sumenep Dalam Lintasan Sejarah. Sumenep: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Ariyono, and Aminuddin Sinegar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Arzena Devita Sari. "Pelembagaan Perilaku Mengemis Di 'Kampung Pengemis' Studi Deskriptif Pengemis Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep." Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.
- Asari, Hasim. "Pengemis Dan Makam (Fenomena Pengemis Di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)." *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa SI Sosiologi UNESA 3, no. 2* (2015). <a href="https://www.neliti.com/id/publications/251383/pengemis-dan-makam-fenomena-pengemis-di-makam-sunan-giri-kabupaten-gresik">https://www.neliti.com/id/publications/251383/pengemis-dan-makam-fenomena-pengemis-di-makam-sunan-giri-kabupaten-gresik</a>.
- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid syarī'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Berger, Peter L dan Luckmann, Thomas. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. terj. Hasan Basri. Jakarta: LP3ES, 2012.
- BPS. "Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2007.
- Creswell, Jhon. W. 2012. Reseach Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixied, Cet.II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Devita Sari, Arzena. "Pelembagaan Perilaku Mengemis Di 'Kampung Pengemis' (Studi Deskriptif Pengemis Di Desa Pragaan Daya." *Komunitas* 4, no. 2 (February 2015): 1–10.
- Dwi Irawan, Dimas. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Effendi, and Tadjuddin Noer. Sumber daya Manusia, Peluang Kerja Dan Kemiskina. Yogyakarta: Tiara Kencana, 1993.
- Effendy, Uchjana, Onong. 1989. Kamus Komunikasi. Bandung: Mandar Maju. Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). 2003. Arah dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya. Surabaya: KPK.
- Faizal, Mohammad., "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazâlî Tentang Ekonomi Islam," Jurnal Islamic Banking 1, no. 1 (Agustus 2015): 49
- Gilbert. 2007. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia ketiga*. T Terjemahan Nasikum. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Riyanto, Geger. Peter L Berger: *Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Rosul, Moch. 2012. *Pola Kemiskinan Pada Masyarakat Madura*. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura.
- Salam, Abdus. 2015. Studi Kasus Tentang Potret Budaya Masyarakat Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Salim. 2013. Menggugat Kebijakan-kebijakan Pemerintah Dalam Pengentas Kemiskinan: Pelaksanaan Program Raskin.
- Sari, Devitas Arzena. 2015. *Pelembagaan Perilaku Mengemis Kampung Pengemis*. Surabaya: Fakultas Ilmo Sosial Univversitas Airlangga.
- Sari, Indah Permata, dkk. 2014. *Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal-Kab Bangkalan*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Trunojoyo.
- Suharto, dkk. 2016. Globalisasi/liberalisasi dan Pengembangan Masyarakat Lokal. Bahan Ajar S2: FISIP Universitas Gajah Mada.
- Suparlan, Parsudi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.

29 Maret 2023



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133 Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-29/Ps/HM.01/03/2023 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian** 

Kepada

Yth. Kepala Desa Pragaan Daya

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama

: Moh. Rofiki : 210201210032

NIM Program Studi

: Magister Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

: 1. Dr. Sudirman, MA

2. Dr. Burhanuddin, S.HI, M.Hum

Judul Tesis

Profesi Pengemis Untuk Menafkahi Keluarga Tinjuan Hukum dan

Konstruksi Sosial (Studi Kasus Desa Pragaan Daya Kabupaten

Sumenep)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb













